

# PENGANTAR ILMU HUKUM INDONESIA DIKTAT – USU

OLEH

Hasim Purba, Sh., Mhum

NIP : 132086733



**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM  
2007**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat merampungkan penulisan diktat/bahan kuliah mata pelajaran Pengantar Ilmu Hukum Indonesia (PIHI).

Diktat/bahan kuliah ini merupakan gabungan dari bahan kuliah PIHI yang telah diajarkan penulis di Fakultas Hukum USU Medan sejak Tahun 1993 yang dihimpun dari materi-materi buku-buku karangan para penulis bidang hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam penyusunannya. Oleh karena itu penulis sangat berterimakasih sekali dan sangat berhutang budi kepada para penulis yang bukunya telah dijadikan sebagai bahan rujukan terutama buku karangan J.B Daliyo dkk tentang *Pengantar Hukum Indonesia*, semoga karya ilmiah dan ilmu para penulis buku tersebut menjadi amal ibadah bagi mereka sepanjang masa.

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil dalam mendukung penyusunan diktat/bahan kuliah ini penulis ucapkan ribuan terimakasih, semoga amal ibadah saudara/i mendapat balasan pahala yang setimpal dari Allah AWT.

Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa muatan diktat/bahan kuliah ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis selalu membuka diri atas kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca budiman yang sangat berguna untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Sekian dan terimakasih

Medan, Oktober 2007

Penulis/Penyusun

**Hasim Purba, SH., M.Hum**

NIP : 132086733

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I : HUKUM DALAM ARTI TATA HUKUM</b> .....	1
<b>BAB II : SEJARAH TATA HUKUM INDONESIA DAN POLITIK HUKUM DI INDONESIA</b> .....	5
<b>BAB : III SISTEM HUKUM</b> .....	24
<b>BAB : IV HUKUM TATA NEGARA</b> .....	34
<b>BAB : V HUKUM ADMINISTRASI NEGARA</b> .....	53
<b>BAB : VI HUKUM PIDANA</b> .....	66
<b>BAB : VII HUKUM PERDATA</b> .....	77
<b>BAB : VIII HUKUM DAGANG</b> .....	95
<b>BAB : IX HUKUM AGRARIA</b> .....	103
<b>BAB : X HUKUM PERBURUHAN</b> .....	116
<b>DAFTAR RUJUKAN</b> .....	131

## BAB I

### HUKUM DALAM ARTI TATA HUKUM

#### I.1 Pengertian Tata Hukum dan Tata Hukum Indonesia

Tata hukum adalah susunan hukum yang barasal mula dari istilah *recht orde* (bahasa Belanda). Susunan hukum terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa sehingga orang mudah menemukannya bila suatu ketika ia membutuhkannya untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Aturan-aturan yang ditata sedemikian rupa yang menjadi "tata hukum" tersebut antara satu dan lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. Tata hukum berlaku dalam suatu masyarakat karena disahkan oleh Pemerintah masyarakat itu. Tata hukum yang sah dan berlaku pada waktu tertentu dan di negara tertentu dinamakan hukum positif (*ius constitutum*). Tata hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang dinamakan *ius constituendum*. *Ius constituendum* dapat menjadi *ius constitutum* baru yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang.

#### I.1.2 Pengertian tata Hukum Indonesia

Tata hukum suatu negara adalah tata hukum yang ditetapkan atau disahkan oleh negara itu. Jadi tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Indonesia. Tata hukum Indonesia juga terdiri atas aturan-aturan hukum yang ditata atau disusun sedemikian rupa, dan aturan-aturan itu antara satu dan lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. Aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia berkembang

secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya suatu aturan yang sudah tidak memenuhi kebutuhan masyarakat perlu diganti dengan yang baru. Perkembangan masyarakat tentu diikuti perkembangan aturan-aturan yang mengatur pergaulan hidup sehingga tata hukumpun selalu berubah-ubah, begitu pula tata hukum Indonesia. Suatu tata hukum yang selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan masyarakat ditempat mana tata hukum itu berlaku untuk memenuhi perasaan keadilan berdasarkan kesadaran hukum masyarakat, disebut tata hukum yang mempunyai struktur terbuka. Demikian pula halnya tata hukum Indonesia saling berhubungan dan saling menentukan, sebagaimana disinggung di muka, dapat dibuktikan dengan contoh sebagai berikut :

- Hukum Pidana saling berhubungan dengan hukum acara pidana dan saling menentukan satu sama lain, karena hukum pidana tidak akan dapat diterapkan tanpa adanya hukum acara pidana. Sebaliknya jika tidak ada hukum pidana, hukum acara pidana tidak akan berfungsi.
- Hukum keluarga berhubungan dan saling menentukan dengan hukum waris. Agar harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia dapat dibagikan kepada para ahli warisnya perlu dibuat peraturannya. Siapa ahli warisnya, berapa bagiannya, dan apa kewajibannya ditentukan oleh hukum waris.

### **I.1.3 Pengertian Sejarah Tata Hukum**

Pada uraian Subpokok Bahasan I.1.2 dikatakan bahwa tata hukum selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan

masyarakat di tempat mana tata hukum itu berlaku. Oleh karena itu, aturan-aturan yang terkandung di dalamnya berubah pula menurut kebutuhan masyarakat itu. Aturan demi aturan akan diganti dengan yang baru apabila aturan yang lama dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keinginan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Penggantian aturan-aturan lama dengan aturan-aturan baru di dalam masyarakat atau negara merupakan kejadian penting dalam tata hukum masyarakat atau negara itu. Oleh karenanya perlu dicatat/ditulis atau diingat. Pencatatan atau penulisan kejadian-kejadian penting mengenai perubahan tata hukum dalam suatu negara agar diingat dan dipahami oleh bangsa di negara yang bersangkutan itu pada masa kini dinamakan "sejarah tata hukum". Dengan demikian, sejarah tata hukum Indonesia memuat kejadian-kejadian penting mengenai tata hukum Indonesia pada masa lalu yang dicatat dan diingat serta harus dipahami oleh bangsa Indonesia.

#### **I.1.4 Pengertian Politik Hukum**

Politik hukum adalah pernyataan kehendak dari Pemerintah negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan kearah mana hukum itu akan dikembangkan. Dari rumusan pengertian di atas dapatlah dikemukakan bahwa politik hukum Indonesia adalah pernyataan kehendak dari Pemerintah negara Indonesia dan kearah mana hukum itu akan dikembangkan. Mengenai kearah mana hukum di Indonesia akan dikembangkan menurut GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) kita, secara tegas dikatakan bahwa pembangunan dan pembinaan hukum di Indonesia ialah dengan mengadakan kodifikasi dan

unifikasi hukum dibidang-bidang hukum tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat dan perkembangannya.

## **I.2 Tujuan Mempelajari Tata Hukum Indonesia**

Seorang yang mempelajari tata hukum negara tertentu berarti mempelajari keseluruhan peraturan yang berlaku di negara itu atau mempelajari hukum positif negara itu. Demikian pula seseorang yang mempelajari hukum positif Indonesia. Tujuannya adalah bawa orang tersebut ingin mengetahui seluruh peraturan yang mengatur tata kehidupan negara dan masyarakat Indonesia. Lebih jauh orang tersebut ingin mengetahui dasar rangka hukum positif indonesia, tentang perbuatan-perbuatan mana yang melanggar hukum dan mana yang menuruti hukum, serta ingin mengetahui kedudukan, hak, dan kewajibannya dalam masyarakat. Seseorang yang mempelajari tata hukum Indonesia berarti mempelajari hukum positif indonesia. Dengan demikian, hukum positif indonesia menjadi objek ilmu pengetahuan.

## BAB II

### SEJARAH TATA HUKUM INDONESIA DAN POLITIK HUKUM DI INDONESIA

#### II.1 Prakemerdekaan

##### II.1.1 Masa Vereenigde Oost Indische Compagnie (1602-1799)

Pada masa berdagang di Indonesia, VOC diberi hak-hak istimewa oleh Pemerintah Belanda. Hak istimewa yang diberikan Pemerintah Belanda kepada VOC adalah hak *octrooi* yang meliputi monopoli pelayaran dan perdagangan, mengumumkan perang, mengadakan perdamaian dan mencetak uang. Pemberian hak yang demikian itu membawa konsekuensi bahwa VOC memperluas daerah jajahannya di kepulauan Nusantara. Dalam usahanya untuk memperbesar keuntungan, VOC memaksakan aturan-aturan yang dibawa dari negeri asalnya untuk ditaati oleh orang-orang pribumi. Aturan-aturan yang dipaksakan berlakunya itu adalah peraturan-peraturan dalam bidang perdagangan dan bisa diterapkan di kapal-kapal dagang. Ketentuan hukum tersebut sama dengan hukum Belanda kuno yang sebagian besar merupakan "hukum disiplin". Dalam perkembangannya kemudian Gubernur Jenderal Pieter Both diberi wewenang untuk membuat peraturan guna menyelesaikan masalah dalam lingkungan pegawai-pegawai VOC di daerah-daerah yang dikuasai VOC. Kecuali itu Gubernur Jenderal *Pieter Both* juga diberi wewenang untuk memutuskan perkara –perkara perdata dan pidana.



Setiap peraturan yang dibuat diumumkan tetapi pengumuman itu tidak disimpan dalam arsip dan sesudah diumumkan kemudian dilepas serta tidak disimpan dengan baik, sehingga akhirnya tidak diketahui lagi peraturan mana yang masih berlaku dan mana yang tidak berlaku. Keadaan demikian menimbulkan niat VOC untuk mengumpulkan pengumuman-pengumuman yang pernah ditempel kemudian disusun secara sistematis dan akhirnya diumumkan di Batavia dengan nama *statuta Batavia* (1642). Usaha serupa dilakukan lagi pada tahun 1766 dan menghasilkan *statuta Batavia Baru*. Statuta-statuta itu berlaku sebagai hukum positif baik bagi orang-orang pribumi maupun orang pendatang dan sama kekuatannya berlakunya dengan peraturan-peraturan lain yang telah ada. Statuta-statuta tersebut walaupun merupakan kumpulan peraturan, bukanlah suatu kodifikasi karena peraturan-peraturan yang ada dalam statuta tersebut tidak disusun secara sistematis. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh *Freijer* menghasilkan kitab hukum yang dinamakan *Kompendium Freijer* yang didalamnya termuat aturan-aturan hukum perkawinan dan hukum waris Islam. Selain peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh VOC, pada masa ini pun kaidah-kaidah hukum adat Indonesia tetap dibiarkan berlaku bagi orang-orang bumi putra.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa ketika VOC berakhir pada 31 Desember 1799 (karena VOC dibubarkan oleh Pemerintah Belanda) tata hukum yang berlaku pada waktu itu terdiri atas aturan-aturan yang diciptakan oleh Gubernur Jenderal yang berkuasa di daerah kekuasaan VOC serta aturan-aturan tidak tertulis maupun tertulis yang berlaku bagi orang-orang pribumi, yaitu hukum adatnya masing-masing.

## II.1.2 Masa Besluiten Regerings (1814-1855)

Pada masa Besluiten Regerings (BR) raja mempunyai kekuasaan mutlak dan tertinggi atas daerah-daerah jajahan termasuk kekuasaan mutlak terhadap harta benda milik negara bagian lain. (menurut Pasal 36 UUD Negeri Belanda 1814). Kekuasaan mutlak raja itu diterapkan pula dalam membuat dan mengeluarkan peraturan yang berlaku umum dengan nama *Algemene Verordening* atau *Peraturan Pusat*. Peraturan pusat berupa keputusan raja, maka dinamakan *Keninklijk besluit*. Pengundangnya lewat selebaran yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal. Ada 2 (dua) macam keputusan raja sesuai dengan kebutuhannya :

1. Ketetapan raja yaitu *besluit* sebagai tindakan eksekutif raja, misalnya ketetapan pengangkatan gubernur jenderal.
2. Ketetapan raja sebagai tindakan legislatif, misalnya berbentuk *Algemene Verordening* atau *Algemene Maatregel van Bestuur* (AMVB) di negeri Belanda.

Raja mengangkat para Komisaris Jenderal yang ditugaskan untuk melaksanakan Pemerintahan di "*Nederlands Indie*" (Hindia Belanda). Mereka yang diangkat adalah Elout, Buyskes dan Van de Capellen. Para komisaris jenderal itu tidak membuat peraturan baru untuk mengatur Pemerintahannya. Mereka tetap memberlakukan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada masa Inggris berkuasa di Indonesia, yaitu mengenai *Landrente* dan susunan pengadilan buatan Raffles. Sejak para komisaris jenderal memegang Pemerintahan di daerah-daerah jajahan (wilayah Hindia Belanda), baik raja maupun gubernur jenderal tidak mengadakan perubahan peraturan maupun undang-undang

karena mereka menunggu terwujudnya kodifikasi hukum yang direncanakan oleh Pemerintah Belanda. Lembaga peradilan yang diperuntukan bagi orang-orang pribumi tetap sama digunakan peradilan Inggris begitu pula pelaksanaannya. Dalam usaha untuk memenuhi kekosongan kas negara Belanda Gubernur Jenderal *Du Bus* dengan *Gisignes* menerapkan politik agraria dengan cara mempekerjakan orang-orang pribumi yang sedang menjalankan hukuman, yang dikenal dengan kerja paksa (*dwangs arbeid*).

Suatu hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa pada tahun 1830 Pemerintah Belanda berhasil mengkodifikasikan hukum perdata. Pengundangan hukum yang sudah berhasil dikodifikasi itu baru dapat terlaksana pada tanggal 1 Oktober 1838. Setelah itu timbul pemikiran tentang pengkodifikasian hukum perdata bagi orang-orang Belanda yang berada di Hindia Belanda. Pemikiran itu akan diwujudkan sehingga pada tanggal 15 Agustus 1839 menteri jajahan Belanda mengangkat Komisi Undang-undang bagi Hindia Belanda yang terdiri dari *Mr. Scholten van Out Haarlem* (ketua) dan *Mr. Mr. J. Schneither* serta *Mr. J.F.H van Nes* sebagai anggota. Beberapa peraturan yang berhasil ditangani oleh Komisi itu dan disempurnakan oleh *Mr. H.L. Wicher* adalah :

1. *Reglement op de Rechterlijke Organisatie* (RO) atau Peraturan Organisasi Pengadilan (POP).
2. *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) atau Ketentuan-ketentuan umum tentang perundang-undangan.
3. *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

4. *Wetboek van Koophandel* (WvK) atau KUHD
5. *Reglement of de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV) atau peraturan tentang acara perdata (AP).

Semua peraturan tersebut setelah disempurnakan oleh *Mr. H.L. Wicher* diundangkan berlakunya di Hindia Belanda sejak tanggal 1 Mei 1848 melalui S.1847:57.

Dari kenyataan sejarah tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tata hukum pada masa *Besluiten Regerings* (BR) terdiri dari peraturan-peraturan tertulis yang dikodifikasikan, peraturan-peraturan tidak tertulis (hukum adat) yang khusus berlaku bagi orang bukan golongan Eropa.

### **II.1.3 Masa Regerings Reglement (1855-1926)**

Pada tahun 1848 terjadi perubahan *Grand (UUD)* di Negeri Belanda. Perubahan UUD negeri Belanda ini mengakibatkan terjadinya pengurangan terhadap kekuasaan raja, karena *Staten General* (Parlemen) campur tangan dalam Pemerintahan dan perundang-undangan jajahan Belanda di Indonesia. Perubahan penting yang berkaitan dengan Pemerintahan dan perundang-undangan, ialah dengan dicantumkannya Pasal 59 ayat (I),(II), dan (IV) *Grand Wet* yang isinya :

Ayat (I) : Raja mempunyai kekuasaan tertinggi atas daerah jajahan dan harta kerajaan di bagian dari dunia.

Ayat (II) dan (IV) : Aturan tentang kebijaksanaan Pemerintah ditetapkan melalui undang-undang. Hal-hal lain yang menyangkut mengenai daerah-daerah jajahan dan harta, kalau diperlakukan akan diatur dengan undang-undang.

Dari ketentuan Pasal 59 ayat (I),(II), dan (IV) tersebut tampak jelas berkurangnya kekuasaan raja terhadap daerah jajahan Belanda di Indonesia. Peraturan-peraturan yang menata daerah jajahan tidak semata-mata ditetapkan oleh raja dengan *Koninklijk Belsuit*-nya, tetapi peraturan itu ditetapkan bersama oleh raja dan parlemen. Dengan demikian, sistem Pemerintahannya berubah dari *monarki konstitusional* menjadi *monarki konstitusional parlementer*. Peraturan dasar yang dibuat bersama oleh raja dan parlemen untuk mengatur Pemerintahan daerah jajahan di Indonesia adalah *Regerings Reglement*. *Regerings Reglement* ini berbentuk undang-undang dan diundangkan melalui S.1855:2 RR yang selanjutnya dianggap sebagai UUD Pemerintah Jajahan Belanda. Politik hukum Pemerintah jajahan Belanda yang mengatur tentang tata hukum dicantumkan dalam Pasal 75 RR dalam asasnya sama seperti yang dimuat dalam Pasal 11 AB, yaitu bahwa dalam menyelesaikan perkara perdata hakim diperintahkan untuk menggunakan hukum perdata Eropa bagi golongan Eropa dan hukum adat bagi orang bukan Eropa.

Pada tahun 1920 RR mengalami perubahan pada Pasal –pasal tertentu, maka kemudian RR dinamakan RR baru yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1926. Golongan penduduk dalam Pasal 75 RR itu diubah dari dua golongan menjadi tiga golongan, yaitu golongan Eropa, Timur Asing, dan Indonesia (pribumi). Pada masa berlakunya RR telah berhasil diundangkan kitab-kitab hukum, yaitu :

1. Hukum yang berlaku pada penduduk golongan Eropa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 131 IS adalah Hukum Perdata, Hukum Pidana Material dan Hukum Acara.

- a. Hukum Perdata yang berlaku bagi golongan Eropa adalah *Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Koophandel (BW dan WvK)* yang diundangkan berlakunya tanggal 1 Mei 1848, dengan asas konkordasi.
- b. Hukum Pidana Material yang berlaku bagi golongan Eropa ialah *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang diundangkan berlakunya tanggal 1 Januari 1948 melauli S.1915:732.
- c. Hukum Acara yang digunakan dalam proses peradilan bagi golongan Eropa ialah *Reglement op de Burgerijk Rechtsvordering* untuk proses perkara perdata dan *Reglement op de Strafvordering* yang diundangkan melalui S. 1847:53. keduany berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Susunan peradilan yang digunakan bagi golongan Eropa di Jawa dan Madura adalah :
- *Residentiegerecht*
  - *Road van Justitie*
  - *Hooggerechtshof*

Peradilan diluar Jawa dan Madura diatur dalam *Rechts Reglement Buitengewesten* berdasarkan S.1927:227 untuk daerah masing-masing.

2. Hukum yang berlaku bagi golongan pribumi (bumi putera) adalah hukum adat dalam bentuk tidak tertulis. Namun jika Pemerintah Hindia Belanda menghendaki lain, hukum adat dapat diganti dengan ordonansi yang dikeluarkan olehnya (Pasal 131 ayat (6) IS). Dengan demikian berlakunya hukum adat tidak mutlak. Keadaan demikian telah dibuktikan dengan dikeluarkannya berbagai ordonansi yang diberlakukan lagi bagi semua golongan :

- a. 1933: 48 jo S.1938:2 tentang Peraturan Pembukuan Kapal.
- b. S.1933:108 tentang Peraturan Umum Perhimpunan Koperasi.
- c. S.1938:523 ordonansi tentang Orang Yang Meminjamkan Uang.
- d. S.1938:524 Ordonansi tentang Riba.

Hukum yang berlaku bagi golongan pribumi :

- a. S. 1927:91 tentang Koperasi Pribumi.
- b. S. 1931:33 Peraturan tentang Pengangkatan Wali di Jawa dan Madura.
- c. S.1933: 74 tentang Perkawinan Orang Kristen di Jawa, Minahasa, dan Ambon.
- d. S.1933: 75 Peraturan tentang Pencatatan Jiwa Bagi Orang Indonesia di Jawa, Madura, Minahasa, Ambon, Saparua, dan Banda.
- e. S.1939:569 Ordonansi tentang Maskapai Andil.
- f. S.1939:570 Ordonansi tentang Perhimpunan Pribumi.

3. Hukum yang berlaku pada Golongan Timur Asing:

- a. Hukum Perdata dan Hukum Pidana Adat mereka menurut ketentuan Pasal 11 AB, berdasarkan S.1855:79 (untuk semua golongan Timur Asing).
- b. Hukum perdata golongan Eropa (BW) hanya bagi golongan Timur Asing Cina untuk wilayah Hindia Belanda melalui S.1924:557, dan untuk daerah Kalimantan Barat berlakunya BW tanggal 1 September 1925 melalui S.1925:92.
- c. WvS yang berlaku sejak 1 Januari 1918, untuk hukum pidana material.

- d. Hukum acara yang berlaku bagi golongan Eropa dan hukum acara yang berlaku bagi golongan pribumi karena dalam praktek kedua hukum acara tersebut digunakan untuk peradilan bagi golongan Timur Asing.

Dalam proses penyelenggaraan peradilan di samping susunan peradilan yang telah disebut di atas masih ada lembaga-lembaga pengadilan lain yang melaksanakan peradilan sendiri. Lembaga pengadilan itu adalah :

- Pengadilan Swapraja
- Pengadilan Agama
- Pengadilan Militer


#### **II. 1.5 Masa Jepang (Osamu Seirei)**

Pada masa penjajahan Jepang daerah Hindia Belanda dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Indonesia Timur di bawah kekuasaan Angkatan Laut Jepang berkedudukan di Makasar.
2. Indonesia Barat di bawah kekuasaan Angkatan Darat Jepang berkedudukan di Jakarta.



## Skema kawula Indonesia menurut Pasal 163 jo 131 IS



Peraturan-peraturan yang digunakan untuk mengatur Pemerintah di wilayah Hindia Belanda dibuat dengan dasar *Gun Seirei* melalui Osamu Seirei. Dalam keadaan darurat Pemerintah bala tentara Jepang di Hindia Belanda menentukan hukum yang berlaku untuk mengatur Pemerintahan dengan mengeluarkan Osamu Seirei No.1/1942. Pasal 3 Osamu Seirie No. 1/1942 menentukan bahwa "semua badan Pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari Pemerintah yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan peraturan Pemerintahan militer". Dari ketentuan dengan peraturan Pasal 3 Osamu Seirie No. 1/1942 tersebut dapat diketahui bahwa hukum yang mengatur Pemerintahan dan lain-lain tetap menggunakan *Indische Staatregeling (IS)*. Hukum perdata, pidana, dan hukum acara yang berlaku bagi semua golongan sama dengan yang ditentukan dalam Pasal 131 IS, dan golongan-golongan penduduk yang ada adalah sama dengan yang ditentukan dalam Pasal 163 IS.

Kemudian Pemerintah bala tentara Jepang mengeluarkan Gun Seirei nomor istimewa 1942, Osamu Seirei No. 25 tahun 1944 dan Gun Seirie No. 14 tahun 1942, Gun Seirei nomor istimewa tahun 1942 dan Osamu Seirei No. 25 tahun 1944 memuat aturan-aturan pidana yang umum dan aturan-aturan pidana yang khusus. Gun Seirei No. 14 tahun 1942 mengatur tentang pengadilan di Hindia Belanda.

## **II.2 Pascakemerdekaan**

Masa pascakemerdekaan adalah masa sesudah Indonesia merdeka. Pada masa ini tata hukum Indonesia dan politik hukum Indonesia akan dibicarakan berdasarkan kurun waktu berlakunya berbagai Undang-Undang Dasar Indonesia.

### **II.2.1 Masa 1945-1949 (18-8-1945-26-12-1949)**

Sejak merdeka 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bebas dan tidak tergantung pada bangsa mana pun juga. Dengan demikian, bangsa Indonesia bebas dalam menentukan nasibnya, mengatur negaranya dan menetapkan tata hukumnya. Undang-undang Dasar yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan Pemerintah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-undang Dasar yang ditetapkan untuk itu adalah UUD 1945. Bentuk tata hukum dan politik hukum yang akan berlaku pada masa itu dapat dilihat pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.

Pasal II aturan peralihan UUD menentukan bahwa "segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa hukum yang dikehendaki untuk mengatur penyelenggaraan negara adalah peraturan-peraturan yang telah ada dan berlaku sejak masa sebelum Indonesia merdeka. Hal ini berarti segala peraturan yang telah ada

dan berlaku pada zaman penjajahan Belanda dan masa Pemerintah bala tentara Jepang, tetap diberlakukan. Pernyataan itu adalah untuk mengatasi kekosaongan hukum, sambil menunggu produk peraturan baru yang dibentuk oleh Pemerintah negara Republik Indonesia. Dengan demikian, jelaslah bahwa tata hukum yang berlaku pada masa 1945-1949 adalah segala peraturan yang telah ada dan pernah berlaku pada masa penjajahan Belanda, masa Jepang berkuasa dan produk-produk peraturan baru yang dihasilkan oleh Pemerintah negara Republik Indonesia dari 1945-1949.

### **II.2.2 Masa 1949-1950 (27-12-1949-16-8-1950)**

Masa ini adalah masa berlakunya Konstitusi RIS. Pada masa tersebut tata hukum yang berlaku adalah tata hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan yang dinyatakan berlaku pada masa 1945-1949 dan produk peraturan baru yang dihasilkan oleh Pemerintah negara yang berwenang untuk itu selama kurun waktu 27-12-1949 sampai dengan 16-8-1950. hal ini ditentukan oleh Pemerintah negara melalui Pasal 192 K.RIS yang isinya sebagai berikut : "peraturan-peraturan, undang-undang dan ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat konstitusi ini mulai berlaku tetap berlaku tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan RIS sendiri, selama dan sekadar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak di cabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan tata usaha atas kuasa konstitusi ini."

### **II.2.3 Masa 1950-1959 (17-8-1950-4-7-1959)**

Konstitusi RIS hanya berlaku 7 bulan 16 hari kemudian diganti dengan UUDS 1950 yang berlaku sampai 4-7-1959. Tata hukum yang diberlakukan

pada masa ini adalah tata hukum yang terdiri dari semua peraturan yang dinyatakan berlaku berdasarkan Pasal 142 UUDS 1950, kemudian ditambah dengan peraturan baru yang dibentuk oleh Pemerintah negara selama kurun waktu dari 17-8-1950 sampai 4-7-1959.

#### **II.2.4 Masa 1959-Sekarang (5-7-1959-Sekarang)**

UUDS 1950 hanya berlaku sampai tanggal 4 Juli 1959, karena dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 UUDS 1950 dinyatakan tidak berlaku lagi dan sebagai gantinya adalah UUD 1945. Jadi UUD yang berlaku di Indonesia sejak 5 Juli 1959 hingga sekarang adalah UUD 1945. Tata hukum yang berlaku pada masa ini adalah tata hukum yang terdiri dari segala peraturan yang berlaku pada masa 1950-1959 dan yang dinyatakan masih berlaku berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 ditambah dengan berbagai peraturan yang dibentuk setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu.

Tata aturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini diatur berdasarkan Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR No.V/MPR/1973. tata urutan perundang-undangan (Hierarki perundang-undangan) tersebut adalah sbagai berikut:

1. UUD 1945
2. TAP MPR
3. UU (Undang-undang )
4. Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang)
5. Peraturan Pemerintah
6. KepPresiden
7. Peraturan pelaksanaan lainnya :

- Instruksi Menteri
- dan lain-lainnya

Tata urutan tersebut di atas mengandung konsekwensi bahwa peraturan yang urutannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tata urutan tersebut di atas belum pernah diatur sampai lahirnya Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966.

Politik hukum Pemerintah sekarang ini secara tegas diatur dalam Ketetapan MPRS No.I/MPRS/1988. dalam TAP MPR No.I/MPR/1988 itu dirumuskan tentang politik hukum Pemerintah Indonesia saebagai berikut :

- a. Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dan negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian hukum, serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional.
- b. Pembangunan hukum ditujukan untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, menciptakan kondisi yang lebih mantab sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum, lebih memberi dukungan dan pengarahan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran yang adil dan merata, serta menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional dan rasa tanggungjawab sosial pada setiap anggota masyarakat. Di samping itu, hukum benar-benar harus menjadi pengayom masyarakat, memberi rasa aman dan tentram, menciptakan lingkungan dan iklim

yang mendorong kreativitas serta mendukung stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

- c. Dalam rangka pembangunan hukum perlu lebih ditingkatkan upaya pembauran hukum secara terarah dan terpadu antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan yang berkembang dalam masyarakat.
- d. Dalam rangka meningkatkan penegakan hukum perlu terus dimantapkan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing, serta terus ditingkatkan kemampuan dan kewibawaannya dan dibina sikap, perilaku dan keteladanan para penegak hukum sebagai pengayom masyarakat yang jujur, bersih, tegas dan adil.
- e. Penyuluhan hukum perlu dimantapkan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum serta terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat pada hukum.
- f. Dalam rangka mewujudkan pemerataan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum perlu terus diusahakan agar proses peradilan menjadi lebih sederhana, cepat dan tepat dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Sejalan dengan itu perlu

lebih dimantapkan penyelenggaraan pemberian bantuan dan konsultasi hukum bagi lapisan masyarakat yang kurang mampu.

- g. Untuk menunjang upaya pembangunan hukum, perlu terus ditingkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan serta ditingkatkan pelayanannya.
- h. Dalam usaha pembangunan hukum perlu ditingkatkan langkah-langkah untuk mengembangkan dan menegakkan hak dan kewajiban asasi warga negara dalam rangka mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Jika berbagai uraian tersebut di atas diamati dan diperhatikan dapat disimpulkan bahwa dalam politik hukum di Indonesia dari masa ke masa (dari VOC hingga sekarang) ada persamaan dan perbedaan antara masa yang satu dan masa yang lain. Politik hukum yang dapat dikatakan mempunyai persamaan adalah politik hukum yang dinyatakan oleh Pemerintah bala tentara Jepang (OS), masa berlakunya UUD sementara 1945 periode pertama, masa berlakunya Konstitusi RIS dan masa berlakunya UUD 1950. pada masa-masa tersebut Pemerintah negara untuk sementara waktu memberlakukan peraturan-peraturan yang telah ada sebelum undang-undang dasar atau konstitusi itu berlaku. Politik hukum pada masa-masa tersebut masih bersifat sementara karena penguasa pada waktu itu bermaksud untuk sekedar memenuhi kebutuhan hukum agar tidak terjadi kekosongan (*vacuum*).

Sedangkan politik hukum pada masa-masa *Regerings Reglement (RR)* dan masa *Indische Regeling* sudah lebih tegas lagi hukum apa atau yang bagaimana yang dikehendaki penguasa pada masa-masa itu. Pada masa *Besluiten Regerings* politik hukum Pemerintah Hindia Belanda menghendaki



dua macam hukum yang berlaku bagi dua golongan penduduk yang ada pada waktu itu. Berdasarkan Pasal 6-10 AB, penduduk Hindia Belanda pada waktu itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu golongan Eropa dan bukan Eropa. Hukum yang berlaku bagi golongan Eropa adalah hukum perdata Eropa, sedangkan bagi golongan bukan Eropa adalah hukum adatnya. Pemberlakuan hukum seperti itu dinyatakan dalam Pasal 11 AB. Politik hukum Pemerintah Hindia Belanda pada masa RR dicantumkan dalam Pasal 5 RR dan pada dasarnya sama dengan yang ditentukan dalam Pasal 11 AB. Perbedaan antara kedua politik hukum tersebut hanya terletak pada cara penggolongan penduduk saja. Perbedaan golongan penduduk berdasarkan Pasal 6-10 AB adalah berdasarkan agama, sedangkan pada Pasal 109 RR berdasarkan kedudukan "penjajah" dan "yang dijajah". Politik hukum pada masa *Indische Staatsregeling* (IS) dicantumkan pada Pasal 131 IS yang pada dasarnya mengandung asas hukum tertulis dan tidak harus dikodifikasikan tetapi diharapkan setiap peraturan dibuat tertulis dan ditetapkan dalam ordonansi. Pemerintah Hindia Belanda membagi penduduknya menjadi tiga golongan sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 163 IS (golongan Eropa, Timur Asing, dan Pribumi/Bumi Putera). Hukum perdata yang berlaku pada waktu itu bersifat dualistis, karena yang berlaku pada golongan Eropa adalah hukum perdata Eropa/Barat dengan asas konkordansi, sedangkan bagi golongan Timur Asing dan pribumi berlaku hukum perdata adat masing-masing. Namun, jika dilihat dari sistem hukum adat, ia bahkan bukan dualistis dalam hukum perdata tetapi bahkan pluralistis.

Politik hukum yang ada mulai masa Orba (1967 sampai sekarang), atau lebih tepat sejak ditetapkannya GBHN tahun 1973 sampai sekarang, sudah

lebih tegas lagi karena Pemerintah RI dalam pembinaan hukumnya sudah mengarah kepada hukum kodifikasi dan unifikasi yang didasarkan pada kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, dan dalam jangka panjang Pemerintah menghendaki tata hukum baru yang benar-benar produk Pemerintah RI dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi, jika disimpulkan perbedaan politik hukum dari masa ke masa yang pernah diterapkan ialah bahwa ada politik hukum yang tetap dalam tegas dalam arti hukum yang bagaimana yang dikehendaki, dan ada politik hukum yang sementara sekedar untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongan hukum.



## **BAB III**

### **SISTEM HUKUM**

#### **III.3 Pendahuluan**

Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut perlu kerja sama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu. Dalam sistem hukum yang baik tidak boleh terjadi pertentangan-pertentangan atau tumpang tindih di antara bagian-bagian yang ada. Jika pertentangan atau kontradiksi tersebut terjadi, sistem itu sendiri yang menyelesaikan hingga tidak berlarut. Hukum yang merupakan sistem tersusun atas sejumlah bagian yang masing-masing juga merupakan sistem yang dinamakan subsistem. Kesemuanya itu bersama-sama merupakan satu kesatuan yang utuh. Marilah kita mengambil contoh sistem hukum positif Indonesia. Dalam sistem hukum positif Indonesia tersebut terdapat subsistem hukum perdata, subsistem hukum pidana, subsistem hukum tata negara, dan lain-lain yang satu sama lain saling berbeda. Sistem hukum di dunia ini ada bermacam-macam, yang satu dengan lainnya saling berbeda.

#### **III.2 Sistem Hukum Eropa Kontinental**

Sistem hukum Eropa Kontinental berkembang di negara-negara Eropa dan sebagian disebut dengan istilah *Civil Law*. Semula sistem hukum itu berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran Romawi pada masa Pemerintahan *Kaisar Yustinianus*. Kodifikasi hukum itu merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Yustinianus yang disebut *Corpus Juris Civilis*. *Corpus Juris Civilis* dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, Asia (termasuk Indonesia pada masa penjajahan Belanda).

Prinsip utama atau prinsip dasar sistem hukum Eropa Kontinental ialah bahwa hukum itu memperoleh kekuasaan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Kepastian hukumlah yang menjadi tujuan hukum. Kepastian hukum dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan tertulis. Dalam sistem hukum ini, terkenal suatu adagium yang berbunyi "*tidak ada hukum selain undang-undang*". Dengan kata lain hukum selalu diidentifikasi dengan undang-undang. Hakim dalam hal ini tidak bebas dalam menciptakan hukum baru, karena hukum hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya. Putusan hakim tidak mengikat umum tetapi hanya mengikat para pihak yang berperkara saja.

### **III. Sistem hukum Anglo-Saxon (Anglo-Amerika)**

Sistem hukum Anglo-Saxon (Anglo-Amerika) mula-mula berkembang di negara Inggris, dan dikenal dengan istilah *Common Law* atau *Unwritten Law* (hukum

tidak tertulis). Sistem hukum ini dianut di negara-negara anggota persemaikmuran Inggris, Amerika Utara, Kanada, Amerika Serikat. Sistem hukum Anglo-Saxon bersumber pada putusan-putusan hakim/putusan pengadilan atau yurisprudensi. Putusan-putusan hakim mewujudkan kepastian hukum, maka melalui putusan-putusan hakim itu prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum dibentuk dan mengikat umum.

Kebiasaan-kebiasaan dan peraturan hukum tertulis yang berupa undang-undang dan peraturan administrasi negara diakui juga, kerana pada dasarnya terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis tersebut bersumber dari putusan pengadilan. Putusan pengadilan, kebiasaan dan peraturan hukum tertulis tersebut tidak tersusun secara sistematis dalam kodifikasi sebagaimana pada sistem hukum Eropa Kontinental. Hakim berperan besar dalam menciptakan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan-peraturan hukum dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang berguna sebagai pegangan bagi hakim –hakim lain dalam memutuskan perkara sejenis. Oleh karena itu, hakim terikat pada prinsip hukum dalam putusan pengadilan yang sudah ada dari perkara-perkara sejenis (*asas doctrine of precedent*). Nemun, bila dalam putusan pengadilan terdahulu tidak ditemukan prinsip hukum yang dicari, hakim berdasarkan prinsip kebenaran dan akal sehat dapat memutuskan perkara dengan menggunakan metode penafsiran hukum. Sistem hukum Anglo-Amerika sering disebut juga dengan istilah *Case Law*.

Dalam pembagian hukumnya, sistem hukum ini juga membagi hukum menjadi dua golongan, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum privat

menurut sistem hukum ini lebih ditujukan kepada kaidah hukum tentang hak milik, hukum tentang orang, hukum perjanjian dan hukum tentang perbuatan melawan hukum.

### **III. Sistem Hukum Adat**

Sistem hukum adat terdapat dan berkembang dilingkungan kehidupan sosial di Indonesia, Cina, India, Jepang, dan negara lain. Di Indonesia asal mula istilah hukum adat adalah dari istilah "*Adatrecht*" yang dikemukakan oleh *Snouck Hurgronj*. Sistem hukum adat umumnya bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya. Sifat hukum adat adalah tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyangnya. Hukum adat berubah-ubah karena pengaruh kejadian dan keadaan sosial yang silih berganti. Karena sifatnya yang mudah berubah dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan situasi sosial, hukum adat elastis sifatnya. Karena sumbernya tidak tertulis, hukum adat tidak kaku dan mudah menyesuaikan diri.

Sistem hukum adat di Indonesia dibagi dalam tiga kelompok, yaitu :

- a. hukum adat mengenai tata negara, yaitu tatanan yang mengatur susunan dan ketertiban dalam persekutuan-persekutuan hukum, serta susunan dan lingkungan kerja alat-alat perlengkapan, jabatan-jabatan, dan penjabatnya.
- b. Hukum adat mengenai warga (hukum warga) terdiri dari :
  1. hukum pertalian sanak (kekerabatan)
  2. hukum tanah

3. hukum perutangan
- c. Hukum adat mengenai delik (hukum pidana)

Yang berperan dalam menjalankan sistem hukum adat adalah pemuka adat (pengetua-pengetua adat), karena ia adalah pimpinan yang disegani oleh masyarakat.

### III.5 Sistem Hukum Islam

Sistem hukum Islam berasal dari Arab, kemudian berkembang ke negara-negara lain seperti negara-negara Asia, Afrika, Eropa, Amerika secara individual maupun secara kelompok. Sistem hukum Islam bersumber pada :

- a. Qur'an, yaitu kitab suci kaum muslimin yang diwahyukan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril.
- b. Sunnah Nabi, yaitu cara hidup dari nabi Muhammad SAW atau cerita tentang Nabi Muhammad SAW.
- c. Ijma, yaitu kesepakatan para ulama besar tentang suatu hak dalam cara hidup.
- d. Qiyas, yaitu analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua kejadian.

Sistem hukum Islam dalam "*Hukum Fikh*" terdiri dari dua bidang hukum, yaitu :

1. hukum rohaniah (*ibadat*), ialah cara-cara menjalankan upacara tentang kebaktian terhadap Allah (sholat, puasa, zakat, menunaikan ibadah haji), yang tidak dipelajari di fakultas hukum.
2. hukum duniawi, terdiri dari :

- a. *Muamalat*, yaitu tata tertib hukum dan peraturan mengenai hubungan antara manusia dalam bidang jual-beli, sewa menyewa, perburuhan, hukum tanah, perikatan, hak milik, hak kebendaan dan hubungan ekonomi pada umumnya.
- b. *Nikah*, yaitu perkawinan dalam arti membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari syarat-syarat dan rukun-rukunnya, hak dan kewajiban, dasar-dasar perkawinan monogami dan akibat-akibat hukum perkawinan.
- c. *Jinayat*, yaitu pidana yang meliputi ancaman hukuman terhadap hukum Allah dan tindak pidana kejahatan.

Sistem hukum Islam menganut suatu keyakinan dan ajaran islam dengan keimanan lahir batin secara individual.

Negara-negara yang menganut sistem hukum Islam dalam bernegara melaksanakan peraturan-peraturan hukumnya sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan peraturan perundangan yang bersumber dari Qur'an. Dari penjelasan ini tampak jelas bahwa di negara-negara penganut asas hukum Islam, agama Islam berpengaruh sangat besar terhadap cara pembentukan negara maupun cara bernegara dan bermasyarakat bagi warga negara dan penguasanya.

### **III. 6 Sistem Hukum Kanonik**

Kitab Hukum Kononik (KHK) terdiri atas tujuh buku :

- Buku I : memuat tentang norma-norma umum
- Buku II : memuat tentang Umat Allah
- Buku III : memuat tentang Tugas gereja mengajar



- Buku IV : memuat tentang tugas gereja menguduskan
- Buku V : memuat tentang harta benda duniawi gereja
- Buku VI : memuat tentang hukuman-hukuman dalam gereja dan sanksi-sanksi dalam gereja.
- Buku VII : memuat tentang proses atau hukum acara

Setiap buku dibagi dalam bagian, seksi, judul, bab dan artikel. Nomor-nomor ketentuan hukum disebut kanon. Kitab Hukum Kanonik menggunakan prinsip pembagian dari yang terbesar ke yang terkecil. Seluruh Kitab Hukum Kanonik 1983 memuat 1.752 kanon.

Buku I terdiri dari sebelas judul :

Buku I memuat aturan-aturan umum yang diterapkan dan mengatur seluruh hukum dalam gereja latin. Buku I bersifat teknis yuridis sehingga tidak mudah dipahami oleh orang-orang yang memang tidak terbiasa berkecimpung dalam bidang teknik hukum. Jumlah kanon dalam buku I adalah 203.

Judul I : terdiri dari 16 kanon, memuat tentang bagaimana lahirnya undang-undang gerejani, siapa yang terikat, kapan mulai mengikat, bagaimana menafsirkannya.

Judul II : memuat tentang hukum kebiasaan dan hubungannya dengan undang-undang, terdiri dari 6 kanon.

Judul III : terdiri dari 6 kanon, membahas tentang dekrit umum, instruksi, fungsinya, pembuatannya, macamnya, dan perbedaannya.

Judul IV : terdiri dari 59 kanon, dibagi dalam 5 bab. Dalam judul IV ini dibahas tentang tindakan-tindakan administratif khusus

norma-norma umum tindakan tersebut, dekrit, perintah khusus, reskrip, privilegi, dan dispensasi.

- Judul V : terdiri dari 2 kanon, yaitu tentang statuta dan tertib acara.
- Judul VI : terdiri dari 28 kanon, dibagi dalam 2 bab. Bab I membahas tentang kedudukan kanonik dari orang perorangan, misalnya kapan seorang dianggap dewasa, domisili, kuasi domisili dan bagaimana memperolehnya, juga bagi biarawati dan biarawan mengenai hubungan persaudaraan dan cara penghitungannya. Bab II membicarakan tentang badan hukum, misalnya bagaimana mendirikannya, siapa yang dapat mendirikan, apa macamnya.
- Judul VII : terdiri dari 5 kanon, membahas tentang tindakan yuridis, syarat-syarat sahnya tindakan yuridis, ganti rugi bagi orang yang dirugikan karena tindakan orang lain.
- Judul VIII : mengenai kuasa kepemimpinan, terdiri dari 16 kanon, didalamnya dibahas tentang kuasa yurisdiksi, kuasa legislative, yudikatif, kuasa jabatan, kuasa yang didelegasikan, dan bagaimana mendelegasikan.
- Judul IX : membahas tentang jabatan-jabatan gerejani, terdiri dari 51 kanon dalam 2 bab. Dalam judul ini dibahas tentang pemberian jabatan, penindakan, pemberhentian, dan jabatan gerejani dan peletakan jabatan.
- Judul X : membahas tentang kadaluarsa, terdiri dari 3 kanon. Dalam judul ini dijelaskan tentang pengertian kadaluarsa, dan apa saja yang tidak terkena kadaluarsa.

Judul XI : membahas tentang perhitungan waktu, terdiri dari 4 kanon, antara lain mengenai waktu yang terus menerus, waktu guna, hari dan minggu.

Buku II terdiri dari lima judul :

Judul I : mengatur tentang kewajiban dan hak semua orang kristiani.

Judul II : mengatur tentang kewajiban dan hak kaum kristiani awam.

Judul III : mengatur tentang para pelayan rohani (klerus)

Judul IV : mengatur peraturan personal.

Judul V : mengatur serikat-serikat kaum beriman kristiani.

Buku III terdiri dari lima judul :

Judul I : Mengatur tentang kegiatan misi gereja

Judul II : Mengatur tentang kegiatan misi gereja

Judul III : Mengatur tentang pendidikan Katolik.

Judul IV : Mengatur tentang alat-alat komunikasi

Judul V : Mengatur tentang pengakuan iman.

Buku IV terdiri dari tujuh judul :

Judul I : Mengatur tentang permandian.

Judul II : Mengatur tentang sakramen penguatan.

Judul III : Mengatur tentang Ekaristi Mahasuci.

Judul IV : Mengatur tentang Sakramen tobat

Judul V : Mengatur tentang Sakramen Pengurapan orang sakit

Judul VI : Mengatur tentang Imam

Judul VII : Mengatur tentang perkawinan

Buku V terdiri dari empat judul :

Judul I : Mengatur tentang bagaimana memperoleh harta benda.

Judul II : Mengatur tentang pengelolaan harta benda.

Judul III : Mengatur tentang kontrak, terutama tentang peralihan milik.

Judul IV : Mengenai kehendak saleh dan fondasi saleh.

Buku VI memuat tentang sanksi-sanksi dalam gereja dan terdiri dari enam judul yaitu :

Judul I : Mengatur tentang penghukuman tindak pidana pada umumnya.


Judul II : Memuat undang-undang pidana dan perintah pidana.

Judul III : Memuat tentang subjek yang terkena sanksi pidana.

Judul IV : memuat tentang hukuman dan penghukuman lainnya.

Judul V : Mengatur tentang menjatuhkan hukuman

Judul VI : Mengatur tentang berhentinya hukuman.



## BAB IV

### Hukum Tata Negara

#### IV. 1 Pengertian Hukum Tata Negara

Beberapa orang sarjana mengemukakan pendapatnya yang satu dengan yang lain tidak sama tentang pengertian hukum tata negara. Para sarjana itu, antara lain :

- a. *Van der Pot* yang berpendapat, bahwa hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan, wewenang masing-masing badan, hubungan antara badan-badan itu dengan individu-individu di dalam suatu negara.
- b. *Van Vollenhoven* berpendapat, bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya, dan masing-masing masyarakat hukum itu menentukan wilayah lingkungan rakyatnya dan menentukan badan-badan serta fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam masyarakat dari badan-badan tersebut.
- c. *L.J Van Apeldoorn* berpendapat, bahwa hukum tata negara adalah hukum negara dalam arti sempit.

- d. *Kusumadi Pudjosewojo* yang berpendapat, bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara, bentuk Pemerintahan, menunjukkan masyarakat hukum atasan dan masyarakat bawahan menurut tingkatannya, selanjutnya menegaskan wilayah lingkungan rakyatnya masing-masing masyarakat hukum, menunjukkan alat-alat perlengkapan negara yang berkuasa dalam masing-masing masyarakat hukum itu dan susunan, wewenang serta imbalan dari alat perlengkapan tersebut.
- e. *Ogemann* berpendapat, bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara.

#### **IV.2 Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia**

Negara republik Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, melalui pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta, dibacakan oleh Bung Karno di depan rumah yang terletak di jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta jam 10 pagi. Pembacaan naskah proklamasi oleh Bung Karno dilanjutkan dengan pidato proklamasi.

Dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia berarti bahwa sejak saat itu negara Indonesia telah ada, dan bangsa Indonesia sudah bertekad untuk menentukan nasib sendiri, tidak bersandar kepada bangsa lain mana pun juga dan tidak menggantungkan nasibnya kepada bangsa lain. Dengan demikian, sejak saat itu (17-8-1945) telah lahir negara baru, yaitu negara Republik Indonesia dan bersamaan dengan itu berdiri pula tata hukum dan tata negara Indonesia.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia mengandung arti :

- a. lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia.
- b. Sebagai puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang dihayati sejak 20-5-1908.
- c. Titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat.

#### **IV.2.2 Lahirnya Pemerintah Indonesia**

Pada tanggal 29 Mei 1945 bala tentara Jepang di Jakarta membentuk suatu badan yang diberi nama *Dokuritzu Zyumbi Tyoosakai* atau Badan Penyelidik Usaha-usaha persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan itu terdiri dari 62 orang anggota yang diketuai oleh Ir. Radjiman Widyodiningrat. Badan ini mengadakan dua kali sidang, yaitu : pertama tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945, dan kedua tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 16 Juli 1945.

BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan hasil sidang yang beranggotakan 9 orang, yaitu : Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A.A Maramis, Abi Kusno Tjokrosujoso, Abdulhakar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Achmad Subardjo, KHA. Wahid Hasjim, dan Mr. Mohammad Yamin. Tanggal 22 Juni 1945 BPUPKI berhasil menyusun naskah rancangan Pembukaan UUD 1945 dan tanggal 16 Juli 1945 selesai menyusun naskah rancangan UUD 1945. setelah itu BPUPKI dibubarkan. Tanggal 9 Agustus 1945 dibentuk badan baru dengan nama *Dokuritzu Zyumbi Iinkai* atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno dengan wakil Drs. Mohammad Hatta, anggotanya 21 orang yang kemudian ditambah 6 orang menjadi 27 orang. Para anggota PPKI berasal dari rakyat Indonesia yang mewakili masing-masing daerah asalnya yang boleh dikatakan sebagai "badan perwakilan". PPKI kemudian dijadikan "Komite Nasional". PPKI menyaksikan pula pembacaan naskah proklamasi oleh Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI bersidang dan hasilnya menetapkan :

- a. Pembukaan UUD 1945.
- b. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai UUD negara Republik Indonesia
- c. Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
- d. Pekerjaan presiden untuk sementara dibantu oleh sebuah Komite Nasional.

Pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI bersidang lagi dan hasilnya menetapkan :

- a. membentuk 12 departemen Pemerintah.
- b. Membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi dan tiap provinsi dibagi menjadi keresidenan-keresidenan.

Dengan selesainya sidang PPKI tanggal 18 dan 19 Agustus 1945 dengan hasil seperti tersebut di atas, secara formal negara Republik Indonesia telah memenuhi semua unsur yang diperlukan untuk terbentuknya suatu organisasi negara yaitu dengan adanya rakyat, wilayah, kedaulatan, dan pemerintahan serta mempunyai tujuan negara. Dengan demikian secara singkat dapat disimpulkan bahwa lahirnya



Pemerintahan Republik Indonesia adalah pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu sejak ditetapkannya UUD 1945 sebagai UUD negara Republik Indonesia dan ditetapkannya Ir. Soekarno serta Drs. Mohammad Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia . mulai tanggal tersebut negara Republik Indonesia telah memiliki UUD sebagai pelaksanaan pemerintah, presiden sebagai pucuk pimpinan pemerintah.

#### **IV.2.2 Sistem Pemerintahan Indonesia**

Pengertian tentang bentuk pemerintahan adalah suatu sistem yang berlaku, yang menentukan bagaimana hubungan antaralat perlengkapan negara yang diatur oleh konstitusinya. Oleh karena itu, bentuk Pemerintahan sering disebut atau lebih populer dengan istilah sistem Pemerintahan. Sistem Pemerintahan adalah keseluruhan dari susunan atau tatanan yang diatur dari lembaga-lembaga negara yang berkaitan satu sama lain baik langsung maupun tidak langsung menurut suatu pola untuk mencapai tujuan negara. Ada tiga macam sistem Pemerintahan :

1. Sistem Pemerintahan Parlementer adalah suatu sistem Pemerintahan dimana hubungan antara pemegang kekuasaan eksekutif dan parlemen sangat erat. Eksekutif dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dibentuk oleh parlemen yang mayoritasnya dari partai atau organisasi tertentu. Perdana menteri jatuh apabila tidak mendapat dukungan dari parlemen, sebaliknya kepala negara dapat membubarkan parlemen atas permintaan perdana menteri yang

kemudian diganti dengan parlemen baru yang dibentuk melalui suatu pemilu.

2. Sistem Pemerintahan Presidensial adalah sistem Pemerintah yang memisahkan secara tegas badan legeslatif, badan eksekutif dan badan yudikatif. Presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala eksekutif. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, maka ia tidak bertanggungjawab kepadanya. Presiden dan kabinetnya tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen, sebaliknya presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Kedua lembaga ini melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan konstitusi dan masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan dalam konstitusi itu pula.
3. Sistem Pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh rakyat terhadap badan legislatif. Dalam sistem Pemerintahan ini parlemen tunduk kepada kontrol langsung dari rakyat. Kontrol tersebut dilaksanakan dengan cara :
  - a. Referendum, yaitu kegiatan politik dilakukan oleh rakyat untuk memberikan keputusan setuju atau tidak setuju terhadap kebijaksanaan yang ditempuh Pemerintah. Ada tiga macam referendum, yaitu :
    - *Referendum Obligator* (referendum yang wajib) yaitu referendum dalam hal parlemen akan memberlakukan undang-undang yang menyangkut hak-hak rakyat.
    - *Referendum Fakultatif*, yaitu referendum yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat tertentu terhadap suatu undang-undang yang dibuat oleh parlemen.

- *Referendum konsultatif*, adalah referendum untuk soal-soal tertentu dimana rakyat tidak tahu teknisnya.

- b. Usul inisiatif rakyat, yaitu hak rakyat untuk mengajukan suatu rancangan undang-undang kepada parlemen dan Pemerintah.

Sistem Pemerintahan menurut UUD yang pernah berlaku di Republik Indonesia :

- a. *Menurut Konstitusi RIS*, adalah sistem Pemerintah parlementer yang tidak murni, karena Pasal 118 menyebutkan bahwa presiden tidak dapat diganggu gugat dan para menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijakan Pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri. Tetapi dalam Pasal 122 ditentukan bahwa DPR tidak dapat memaksa kabinet atau menteri-menteri untuk meletakkan jabatannya secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
- b. Menurut UUDS 1950, adalah sistem Pemerintahan berparlementer yang murni. Dapat dilihat dari Pasal 83 ayat (1), (2) dan Pasal 84 UUD tersebut. Pasal 83 (1) menentukan bahwa presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat. Pasal 83 (2) menentukan bahwa menteri-menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijaksanaan Pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri. Dalam Pasal 114 ditentukan bahwa presiden dapat dan berhak membubarkan DPR. Setelah DPR dibubarkan maka 30 hari kemudian harus sudah terbentuk DPR baru hasil pemilu.
- c. Menurut UUD 1945, adalah bukan sistem Pemerintahan yang berparlementer. Ini secara tegas disebut dalam penjelasan UUD 1945

yaitu bahwa DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden, suatu hal yang berlainan dengan sistem parlementer. Dalam penjelasan UUD 1945 lebih lanjut dikatakan bahwa sistem Pemerintahan menurut UUD 1945 didasarkan pada tujuh kunci pokok, yang secara rinci menguraikan hubungan antara MPR, DPR, dan Presiden dalam negara hukum berdasarkan sistem konstitusional. Tujuh kunci pokok tersebut adalah :

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum.
2. Sistem konstitusional.
3. Kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR.
4. Presiden adalah penyelenggara Pemerintahan negara tertinggi di bawah MPR.
5. Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR.
6. Menteri Negara adalah pembantu Presiden, dan tidak bertanggungjawab kepada DPR.
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

#### **IV. 3 Lembaga-Lembaga Tertinggi Dan Tinggi Negara**

Yang dimaksud dengan lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara Republik Indonesia adalah lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara menurut UUD 1945. Lemabaga Tertinggi dan Tinggi Negara yang disebut dalam UUD 1945 adalah :

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- b. Presiden
- c. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
- d. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

f. Mahkamah Agung (MA)

Dari enam lembaga yang disebut dalam UUD 1945, MPR merupakan yang tertinggi, sedangkan lima yang lain adalah Lembaga tinggi.

a. *Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)*. Susunan anggota MPR terdiri dari anggota –anggota DPR ditambah utusan daerah, golongan politik dan golongan karya (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.16/1969).

Jumlah anggota DPR (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 16/1969).

Anggota tambahan MPR terdiri :

- Utusan daerah, minimal 4 orang dan maksimal 7 orang (Pasal 8 UU No. 16/1969). Daerah tingkat I yang berpenduduk kurang dari satu juta jiwa mendapat 4 orang utusan. Daerah tingkat I yang berpenduduk 1-5 juta jiwa mendapat 5 orang utusan. Daerah tingkat I yang berpenduduk 5-10 juta jiwa mendapat 7 orang utusan.
- Utusan golongan politik dan golongan karya ditetapkan berdasarkan imbangan hasil pemilu, dijamin sekurang-kurangnya mendapat 5 orang utusan.
- Utusan golongan karya ABRI dan golongan bukan ABRI ditetapkan berdasarkan pengangkatan yang jumlahnya 100 orang.

MPR sebagai lembaga tertinggi negara mempunyai tugas sebagai pemegang kedaulatan negara dan pelaksana kedaulatan tersebut (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945). Dalam UUD 1945 ditentukan bahwa MPR memiliki beberapa kewenangan atau kekuasaan, yaitu :

- Kewenangan untuk menetapkan dan mengubah UUD (Pasal 3 dan 37 UUD 1945), serta menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- Kewenangan untuk memilih presiden dan wakil presiden (Pasal 6 ayat (2) UUD 1945)

b. *Presiden*, adalah lembaga tinggi negara yang berkedudukan sebagai kepala eksekutif dan kepala negara, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan penjelasannya Pasal 10, 11, 12,13, 14 dan 15 UUD 1945 meliputi :

- Kewenangan eksekutif yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 22 ayat (1).
- Kewenangan legislatif yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945.

Kekuasaan presiden yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (20), Pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan Pasal 22 UUD 1945 meliputi :

- Kekuasaan eksekutif.
- Kekuasaan legislatif.
- Kekuasaan administratif.
- Kekuasaan militer.
- Kekuasaan yudikatif.
- Kekuasaan diplomatik.

Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dan para menteri negara. Hal ini ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 UUD 1945.

c. *Dewan Pertimbangan Agung (DPA)*, dibentuk atas dasar ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUD 1945. pasal tersebut menentukan bahwa susunan DPA ditetapkan dengan UU. DPA pertama dibentuk dengan ketentuan sementara (DPAS) berdasarkan Penpres No. 3 tahun 1959. DPA definitif dibentuk berdasarkan UU No.3/1967. anggota DPAS terdiri dari :

- Wakil golongan politik 12 orang.
- Wakil golongan karya 24 orang.
- Wakil dari tokoh-tokoh masyarakat 9 orang.

Jadi jumlah DPAS adalah 45 orang tidak termasuk ketentuannya (menurut Kepres No.168/1959). Anggota DPA terdiri dari :

- Tokoh-tokoh politik
- Tokoh-tokoh karya
- Tokoh-tokoh daerah
- Tokoh-tokoh nasional (termasuk kaum cendikiawan dan rohaniawan) yang jumlah seluruhnya 27 orang.

Tugas DPA adalah menjawab pertanyaan presiden yang berkaitan dengan masalah Pemerintahan (Pasal 16 ayat (2) UUD 1945) dan berhak pula mengajukan usul kepada Pemerintah. Dengan kata lain DPA berfungsi sebagai badan penasehat presiden.

d. *Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*, keanggotaan DPR sebagai lembaga tinggi negara Republik Indonesia terdiri dari golongan politik dan golongan karya. (Pasal 10 ayat (1) UU No. 16/1969). Jumlah anggota DPR 460 orang, 360 anggota berasal dari hasil pemilu, 100 orang anggota berasal dari mereka yang diangkat. Perkembangan terakhir

pada pemilu 1987 jumlah anggota DPR bertambah menjadi 500 orang.

Wewenang DPR menurut UUD 1945 adalah :

- Bersama presiden membentuk UU (Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 20 ayat (1)).
- Bersama presiden menetapkan APBN dan membentuk UU (Pasal 23 ayat (1)).

Disamping tugas memberi persetujuan terhadap setiap rancangan UU dan rancangan APBN yang diajukan oleh Pemerintah, DPR juga bertugas mengawasi kebijaksanaan Pemerintah, yaitu dalam hal presiden menjalankan Pemerintahan negara. DPR juga berhak untuk mengajukan usul rancangan UU (Pasal 21 UUD 1945). Untuk dapat menjalankan tugasnya DPR mempunyai beberapa hak tertentu yaitu :

- Hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota.
- Hak meminta keterangan (interpelasi).
- Hak mengadakan perubahan UU. (amandemen)
- Hak mengajukan pernyataan pendapat.
- Hak mengajukan seseorang jika ditentukan oleh peraturan perundangan.
- Hak angket.
- Hak inisiatif.

e. *Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)*, adalah lembaga tinggi negara yang bertugas memeriksa tanggungjawab keuangan negara (Pasal 23 ayat (5) UUD 1945). Hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK diberitahukan kepada DPR. Pembentukan BPK ditetapkan dengan



Penpres. No. 11/UM/1946 tanggal 1 Januari 1947. lebih lanjut BPK diautr dengan UU No. 5/1973. sususnan BPK adalah :

- Ketua merangkap anggota
- Wakil ketua merangkap anggota
- Anggota-anggota.

Tugas dan wewenang BPK adalah memeriksa tanggungjawab keuangan negara. Maka dalam melaksanakan tugasnya, BPK diberi wewenang :

1. meminta, memeriksa, meneliti pertanggungjawaban atas penggunaan, pengurusan keuangan negara, serta memberi petunjuk tentang tata cara pemeriksaan, pengawasan dan pengadministrasian keuangan negara.
2. mengadakan penuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
3. melaksanakan penelitian terhadap peraturan perundangan yang berlaku khusus yang menyangkut bidang keuangan.

Berkaitan dengan kewenangan BPK tersebut, maka BPK mempunyai fungsi :

1. fungsi operatif, yaitu fungsi untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan dan penelitian atau penguasaan dan pengurusan keuangan negara.
2. fungsi yudikatif, yaitu fungsi untuk melakukan penuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bendaharawan dan pegawai negeri lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, sehingga mengakibatkan kerugian negara.
3. fungsi memberi rekomendasi, yaitu memberi pertimbangan kepada Pemerintah tentang pengurusan keuangan negara.

*f. Mahkamah Agung (MA)*, adalah lembaga tinggi negara yang merupakan lembaga peradilan tertinggi negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, MA bertugas mengawasi kegiatan-kegiatan peradilan yang dilakukan oleh lembaga peradilan lain yang berada di bawahnya. Tugas MA tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut UU. Dengan UU Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman lain bertugas menegakkan tertib hukum yang sudah digariskan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya. Maka dalam menjalankan tugasnya, lembaga-lembaga tersebut bebas dari pengaruh lembaga-lembaga lain (termasuk Pemerintah). Dibeberkannya lembaga-lembaga penegak hukum tersebut dari pengaruh lembaga atau kekuasaan lain adalah untuk menjaga objektivitas dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan demikian, diharapkan agar keputusan yang diambil melalui proses peradilan adalah keputusan yang adil bagi semua pihak. Undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman adalah UU No. 14/1970 dan UU No. 14/1985. UU No. 14/1970 mengatur tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman pada umumnya, sedangkan UU No. 14/1985 khusus mengatur tentang kekuasaan MA.

Hubungan tata kerja antara lembaga tertinggi dan lembaga-lembaga tinggi negara.

*a. Hubungan antara MPR dan Presiden*

Bertolak dari ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Hubungan antara MPR dan

Presiden dapat diketahui dari penjelasan UUD 1945 pada angka IV. Penjelasan tersebut mengatakan bahwa presiden adalah penyelenggara Pemerintahan tertinggi di bawah MPR, presiden sebagai Mandataris MPR, yang harus tunduk dan melaksanakan GBHN yang ditetapkan MPR, serta bertanggungjawab kepadanya. Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa hubungan antara MPR dan Presiden adalah hubungan subordinasi, karena jelas kedudukan presiden di bawah MPR. Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR, maka kedudukan presiden tergantung pada MPR. Jika MPR menilai bahwa kebijaksanaan presiden tidak sesuai dengan UUD 1945 dan GBHN, tidak mustahil presiden akan diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatannya. Masa jabatan presiden adalah lima tahun.

*b. Hubungan antara MPR dengan DPR.*

Seluruh anggota DPR adalah juga anggota MPR. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, karena jumlah anggota MPR ditetapkan dua kali lipat jumlah DPR, setengah dari seluruh anggota MPR berasal dari anggota DPR. Dalam kenyataannya tidak dapat disangkal bahwa hubungan antara MPR dan DPR terjalin baik dengan kerja sama kedua lembaga negara itu bersifat koordinatif. Jika dikaitkan dengan hubungan antara MPR dan Presiden dan tugas rangkap dari DPR, tampak lebih jelaslah kerjasama antara MPR dan DPR. MPR sebagai pemberi mandat kepada Presiden dan akan selalu meminta pertanggungjawaban Presiden atas kebijaksanaan Pemerintahannya. Untuk mencegah agar jangan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan

presiden, MPR memberi tugas kepada DPR untuk melakukan pengawasan. Oleh karenanya anggota DPR adalah anggota MPR, boleh dikatakan bahwa pengawasan terhadap Pemerintah secara material adalah pengawasan langsung, namun secara formalnya adalah pengawasan tidak langsung karena pengawasan tersebut menjadi tugas DPR.

Namun demikian, karena dalam MPR semua anggota DPR adalah satu, hubungan antara MPR dan DPR terjalin baik dan koordinatif. Sebagai contoh dapat dilihat dari perasn DPR dalam pengawasan terhadap presiden. jika dilihat bahwa presiden benar-benar telah menyimpang dari GBHN dan UUD, MPR berwenang menyampaikan surat teguran (memorendum) kepda presiden. apabila teguran tersebut belum mengubah sikap presiden dalam waktu tiga bulan sejak surat teguran disampaikan, DPR mengirim surat teguran kedua, dan apabila dalam jangka waktu satu bulan presiden masih belum menanggapi, DPR dapat mengajukan permohonan sidang istimewa kepada MPR untuk meminta pertanggungjawaban presiden.

*c. Hubungan antara Presiden dan DPR.*

Bertolak dari ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 tampak jelas bagaimana hubungan antara presiden dan DPR. Hubungan dalam hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal-pasal UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa DPR adalah partner Pemerintah (cq.Presiden), yaitu partner dalam pembentukan UU dan penetapan RAPBN menjadi APBN. Namun, jika ditinjau dari sisi lain (dari fungsi DPR sebagai

pengawas presiden), hubungan kedua lembaga tersebut tidak lagi sebagai partner, tetapi bersifat fungsional. Kecuali Pasal-pasal UUD 1945 tersebut di atas, hubungan antara presiden dan DPR dapat dilihat pula dari ketentuan Pasal 11 UUD 1945.

*d. Hubungan antara Presiden dengan DPA*

Di dalam Pasal 16 ayat (2) UUD 1945 ditentukan bahwa DPA berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan presiden, dan berhak mengajukan usul-usul kepada presiden. DPA adalah badan penasehat presiden sebagai kepala Pemerintahan. Kedudukan DPA tidaklah di bawah presiden tetapi sejajar. Nasehat atau usul-usul itu dapat diterima dan dapat juga ditolak, dan penolakan usul DPA tersebut tidak menimbulkan sanksi bagi presiden. Jadi hubungan antara kedua lembaga tersebut boleh dikatakan hubungan fungsional pula.

*e. Hubungan antara DPR dan BPK*


Sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 5/1973, tugas BPK adalah memeriksa tanggungjawab Pemerintah tentang keuangan negara dan memeriksa semua anggaran pendapatan dan belanja negara. Sedangkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 5/1973 menentukan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK diberitahukan kepada DPR. Jika ketentuan-ketentuan tersebut diperhatikan dapat disimpulkan bahwa BPK bukanlah bawahan DPR. Jika hubungan antara kedua lembaga tersebut bukan hubungan subordinasi tetapi hubungan fungsional. Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada DPR merupakan konsekuensi logis dari

ketentuan bahwa DPR adalah lembaga yang turut menetapkan APBN. Maka, jika dalam pemeriksaan terdapat penyimpangan terhadap APBN hasil pemeriksaan tersebut merupakan bahan pertimbangan DPR untuk persetujuan RAPBN tahun berikutnya. Sedangkan ketua dan wakil ketua BPK sendiri diangkat oleh presiden atas usul DPR. Dengan demikian, tampak juga bagaimana perasaan DPR terhadap lembaga BPK khususnya dalam penetapan pimpinan lembaga itu.

*f. Hubungan antara MA dan Lembaga-lembaga tinggi negara lainnya.*

Guna mengetahui sejauhmana dan bagaimana hubungan antara MA dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, kita mencoba melihat tugas-tugas MA menurut beberapa Pasal UUD No. 14/1985. Pasal 35 UU No.14/1985 menentukan bahwa MA memberikan nasihat-nasihat hukum kepada presiden sebagai kepala negara dalam rangka mengabulkan atau menolak permohonan grasi seseorang terdakwa dan terhukum. Pasal 36 UU No.14/1985 menentukan bahwa MA dan Pemerintah melakukan pengawasan terhadap para nasehat hukum dan notaris-notaris. Pasal 37 UU No. 14/1985 menentukan bahwa MA dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga-lembaga tinggi negara yang lain, baik diminta maupun tidak. Jika kita perhatikan ketentuan dari ketiga Pasal UU No.14/1985 tersebut, jelas dapat diketahui bahwa antara MA dan lembaga-lembaga tinggi negara yang lain ada hubungan fungsional maupun kerja sama.

**Skema Tentang Hubungan Tata Kerja Antara Lembaga Tertinggi Dan Lemabaga-Lembaga Tinggi Negara**





## BAB V

### Hukum Administrasi Negara

#### V. 1 Pengertian Hukum Administrasi Negara

Dikalangan para sarjana tidak ada kata sepakat tentang pengertian Hukum Administrasi Negara. Beberapa pendapat para sarjana adalah sebagai berikut :

- a. Hukum Administrasi Negara adalah peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antar warga negara dan Pemerintahnya yang menjadi sebab hingga negara itu berfungsi. *(R. Abdoel Djamali)*
- b. Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugasnya. *(Kusumadi Poedjosewojo)*



- c. Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan, akan kemungkinan para pejabat melakukan tugas mereka yang khusus. (*E. Utrecht*)
- d. Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang disertai tugas Pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. (*Van Apeldoorn*)
- e. Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan para warga masyarakat. (*Djokosutono*)

Istilah hukum administrasi negara adalah terjemahan dari istilah *Administratief recht* (bahasa Belanda). Namun, istilah *Administratief recht* juga diterjemahkan menjadi istilah lain, yaitu hukum tata usaha negara dan hukum tata Pemerintahan.

## **V.2 Sumber-sumber Hukum Administrasi Negara**

Sumber hukum pada umumnya, dapat dibedakan menjadi dua :

- a. *Sumber hukum material*, yaitu sumber hukum yang turut menentukan isi kaidah hukum. Sumber hukum material ini berasal dari peristiwa-peristiwa dalam pergaulan masyarakat dan peristiwa-peistiwa itu dapat mempengaruhi bahkan menentukan sikap manusia. Peristiwa-peristiwa tersebut diberi penilaian oleh masyarakat dan penilaian itu akan menjadi petunjuk hidup yang diterima masyarakat dan diberi perlindungan oleh Pemerintah.
- b. *Sumber hukum formal*, yaitu sumber hukum yang sudah diberi bentuk tertentu. Agar berlaku umum, suatu kaidah harus diberi bentuk sehingga Pemerintah dapat mempertahankannya. Penilaian dan

penghargaan manusia terhadap petunjuk hidup itu dpositifkan sehingga akhirnya dijadikan hukum positif.

Sumber hukum formal hukum administrasi negara menurut Utrecht adalah :

- a. undang-undang (hukum administrasi negara yang merupakan kebiasaan)
- b. Praktek administrasi negara (hukum administrasi negara yang merupakan kebiasaan)
- c. Yurisprudensi
- d. Pendapat para hukum administrasi negara.

Hukum administrasi negara belum dikodifikasi sebagaimana hukum perdata, hukum pidana maupun hukum dagang karena :

1. peraturan-peraturan dalam bidang administrasi negara lebih cepat berubah bila dibandingkan dengan hukum perdata, hukum pidana, dan hukum dagang, bahkan perubahan itu kadang-kadang secara mendadak.
2. pembentukan hukum administrasi negara tidak berada dalam suatu tangan, melainkan banyak pejabat administrasi negara yang dapat membuat peraturan. Contoh : di Indonesia, selain Presiden dan DPR yang berwenang membuat UU, masih terdapat lagi lembaga/pejabat eksekutif yang dapat membuat peraturan perundang-undangan yang lain, misalnya :
  - Menteri mengeluarkan surat keputusan, intruksi dan lain-lain.
  - Gubernur mengeluarkan peraturan daerah.
  - Dirjen mengeluarkan surat keputusan dan lain-lain.

### **V.3 Objek Hukum Administrasi Negara**

Pengertian objek adalah permasalahan yang akan dibicarakan. Maksudnya objek hukum administrasi negara adalah pokok permasalahan yang akan dibicarakan dalam hukum administrasi negara.

Berangkat dari pendapat Prof. Djokosutono, SH, bahwa hukum administrasi Negara adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum hubungan antara jabatan-jabatan dalam negara dengan para warga masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa objek Hukum Administrasi Negara adalah pemegang jabatan dalam negara itu atau alat-alat perlengkapan negara dan warga masyarakat. Kesimpulan itu ditarik dengan alasan bahwa yang akan diatur oleh hukum administrasi negara adalah hubungan antara alat-alat perlengkapan negara di satu pihak dan para warga masyarakat dilain pihak. Hubungan tersebut sebagai konsekwensi pelaksanaan tugas alat-alat perlengkapan negara dalam menjalankan fungsinya, yaitu melayani warga masyarakat baik secara individual maupun secara kelompok.

Pendapat lain mengatakan bahwa sebenarnya objek hukum administrasi adalah sama dengan objek hukum tata negara, yaitu negara (pendapat Soehino, SH). Pendapat demikian dilandasi alasan bahwa hukum administrasi negara dan hukum tata negara sama-sama mengatur negara. Namun , kedua hukum tersebut berbeda, yaitu Hukum Administrasi Negara dalam keadaan bergerak sedangkan hukum tata negara mengatur negara dalam keadaan diam. Maksud dari istilah "negara dalam keadaan bergerak" adalah bahwa negara tersebut dalam keadaan hidup. Hal ini berarti bahwa jabatan-jabatan atau alat-alat perlengkapan negara yang ada pada negara itu telah

melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Istilah "negara dalam keadaan diam" berarti bahwa negara itu belum hidup sebagaimana mestinya. Hal ini berarti bahwa alat-alat perlengkapan negara yang ada pada negara itu belum menjalankan fungsinya.

Disamping itu dapat pula diketahui hubungan antara kedua hukum tersebut, yaitu hukum administrasi negara melengkapi hukum tata negara. Tanpa Hukum Administrasi Negara alat-alat perlengkapan negara yang ada belum dapat melaksanakan tugasnya karena belum ada pedoman yang menjadi panutannya. Sebaliknya tidak adanya hukum tata negara akan mengakibatkan kekacauan di dalam penyelenggaraan organisasi negara, bahkan akhirnya akan dapat menimbulkan anarki, sebab hukum tata negara diperlukan untuk memberikan batas-batas tanggungjawab dan wewenang dari perangkat administrasi negara.

#### **V.4 Bentuk-bentuk Perbuatan Pemerintahan**

Pengertian Pemerintahan dibedakan menjadi dua :

1. Pemerintahan dalam arti luas, yaitu Pemerintahan yang terdiri dari tiga kekuasaan yang masing-masing terpisah satu sama lain. Tiga kekuasaan itu adalah :
  - a. Kekuasaan legislatif.
  - b. Kekuasaan eksekutif.
  - c. Kekuasaan yudikatif.

Pemisahan kekuasaan tersebut di atas berdasarkan teori *Trias Politica* dari Montesquieu. Tetapi, menurut Van Vollenhoven, Pemerintahan dalam arti

luas berbeda dengan teori trias politica. Menurut Van Vollenhoven Pemerintahan dalam arti luas mencakup :

- a. tindakan/kegiatan Pemerintahan dalam arti sempit (*bestuur*).
- b. Tindakan/kegiatan Polisi (*politie*).
- c. Tindakan/kegiatan peradilan (*Rechtspraak*)
- d. Tindakan membuat peraturan (*Regeling, wetgeving*)

Sedangkan Pemerintahan dalam arti luas menurut Lemaire adalah Pemerintahan yang meliputi :

- a. Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan umum (*bestuur zorg*)
- b. Kegiatan Pemerintah dalam arti sempit
- c. Kegiatan kepolisian
- d. Kegiatan peradilan
- e. Kegiatan membuat peraturan

Sedangkan Donner berpendapat, bahwa Pemerintahan dalam arti luas dibagi menjadi dua tingkatan (*dwipraja*), yaitu :

- a. alat-alat Pemerintahan yang menentukan hukum negara/politik negara.
- b. Alat-alat pelengkapan Pemerintahan yang menjalankan politik negara yang telah ditentukan.

2. Pemerintahan dalam arti sempit ialah badan pelaksana kegiatan eksekutif saja tidak termasuk badan kepolisian, peradilan dan badan perundang-undangan. Dengan demikian, jika melihat sistematika Pemerintahan dari keempat orang tersebut, yang termasuk Pemerintah dalam arti sempit adalah :

- Montesquieu : huruf b saja  
Van Vollenhoven : huruf a saja  
Lemaire : huruf a dan b saja  
Donner : huruf b saja

Pemerintahan dalam arti sempit itu dapat disebut dengan istilah lain, yaitu "administrasi negara".

Bentuk-bentuk perbuatan Pemerintahan yang dimaksud dalam rangkuman ini ialah bentuk-bentuk tindakan administrasi negara. Bentuk perbuatan Pemerintahan atau bentuk tindakan administrasi negara secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. perbuatan hukum/tindakan hukum.
2. bukan perbuatan hukum.

Perbuatan Pemerintah yang termasuk perbuatan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :


1. perbuatan menurut hukum privat.
2. perbuatan menurut hukum publik.

Perbuatan Pemerintah yang menurut hukum privat, misalnya perbuatan administrasi negara dengan subjek hukum lain dalam hal sewa menyewa gedung, jual beli tanah (Pasal 1548 dan 1457 KUHPerdara). Perbuatan Pemerintah menurut hukum publik, misalnya perbuatan administrasi negara dalam hal pengurusan rumah/tanah, membangun waduk, membuat surat keputusan atau ketetapan.

Perbuatan Pemerintah menurut hukum publik dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Perbuatan menurut hukum publik bersegi satu, yaitu suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh aparat administrasi negara berdasarkan wewenang istimewa dalam hal membuat suatu ketetapan yang mengatur hubungan antara sesama administrasi negara maupun antara administrasi negara dengan warga masyarakat.
2. Perbuatan menurut hukum publik bersegi dua, yaitu sesuatu perbuatan aparat administrasi negara yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih secara sukarela.

### Skema tentang Bentuk-bentuk Perbuatan Pemerintahan



Ketetapan yang dihasilkan oleh administrasi negara agar dapat berfungsi haruslah merupakan ketetapan yang sah. Sahnya suatu ketetapan menurut Van der Pot harus memenuhi 4 syarat :

1. Ketetapan dibuat oleh alat perlengkapan negara yang berwenang.
2. Ketetapan tidak mengandung cacat yuridis.
3. Ketetapan harus diberi bentuk yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuat harus memperhatikan prosedurnya
4. isi dan tujuan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya.

Ketetapan yang tidak memenuhi syarat-syarat atau tidak sah adalah batal. Ada tiga kategori batal :

1. *Batal mutlak*, artinya bahwa perbuatan oleh hukum dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.
2. *Batal karena hukum*, artinya akibat suatu perbuatan tersebut oleh hukum dianggap tidak ada (hapus), baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa memerlukan keputusan hakim (keputusan alat perlengkapan negara yang berwenang.)
3. *Dapat dibatalkan*, artinya bahwa suatu perbuatan dianggap ada sampai adanya permintaan pembatalan atau ada pembatalan dari alat perlengkapan negara yang berwenang.

Sebaliknya, jika ketetapan itu sah, ketetapan itu mempunyai kekuatan hukum dan berlaku sebagai ketentuan yang harus dipatuhi. Kekuatan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu *kekuatan hukum formal* dan *kekuatan hukum material*. Kekuatan hukum formal artinya bahwa kekuatan hukum yang



ditimbulkan oleh ketetapan itu tidak dapat dibantah oleh alat hukum. Kekuatan hukum material artinya kekuatan hukum yang ditimbulkan oleh isi ketetapan itu tidak dapat dibatalkan oleh alat negara yang membuatnya.

Bentuk ketetapan ada dua :

- a. *Ketetapan lisan*, adalah ketetapan yang dikeluarkan oleh aparat administrasi negara yang akibatnya tidak begitu penting dan tidak kekal. Akibat itu dikehendaki timbul dengan segera.
- b. *Ketetapan tertulis*, adalah ketetapan yang dikeluarkan oleh aparat administrasi negara secara tertulis. Ketetapan tersebut dikehendaki oleh pembuatnya dan mempunyai akibat yang kekal. Contoh : ketetapan yang melahirkan UU atau peraturan Pemerintah.

Macam-macam ketetapan :

1. *Ketetapan positif* adalah ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Ketetapan ini menimbulkan keadaan hukum baru.
2. *Ketetapan Negatif* adalah ketetapan yang tidak menimbulkan keadaan hukum baru, jadi, ketetapan negatif tidak menimbulkan perubahan pada sesuatu yang baru.
3. *Ketetapan Deklaratur* adalah ketetapan yang menyatakan bahwa seseorang dapat diberi hak sesuai dengan yang diatur dalam suatu ketentuan tetapi tidak secara otomatis, maka harus ada permohonan lebih dahulu dari orang yang berkepentingan.
4. *Ketetapan Konstitutif* adalah ketetapan yang memuat hukum.

## V. 5 Peradilan Administrasi Negara

### ***Pengertian Peradilan***

- a. menurut *Prof. Dr. R.J. Van Apeldoorn*, peradilan adalah pemutusan perselisihan oleh suatu instansi yang tidak mempunyai kepentingan dalam perkara itu, tetapi berdiri di atas perkara itu. Hakim berstatus sebagai aparat yang bertugas menerapkan peraturan terhadap perselisihan.
- b. Menurut *Van Praag*, peradilan adalah pemutusan berlakunya suatu aturan hukum pada suatu peristiwa yang kongkret berkaitan dengan adanya suatu perselisihan.
- c. Menurut *G. Yellinek*, peradilan adalah memasukkan perkara-perkara lain yang kongkrit dalam suatu norma yang abstrak dan kemudian perkaranya diputuskan.

Dengan tiga pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya suatu peradilan harus memenuhi syarat-syarat seperti berikut :

1. adanya aturan hukum abstrak yang mengikat dan dapat diterapkan pada suatu masalah.
2. adanya perselisihan hukum kongkrit.
3. adanya minimal dua pihak yang berselisih.
4. adanya aparat peradilan yang berwenang memutuskan.

### ***Pengertian Peradilan Administrasi Negara.***

Peradilan administrasi negara adalah peradilan khusus. Oleh karenanya, disamping syarat-syarat yang ada pada peradilan umum harus dipenuhi, masih diperlukan juga syarat khusus tertentu. Peradilan administrasi negara

berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi pada proses pelaksanaan administrasi negara. Persengketaan atau perselisihan itu dapat pada sesama aparat administrasi negara atau pada hubungan antara aparat administrasi negara dan masyarakat.

Jadi pengertian peradilan administrasi negara adalah badan yang mengatur cara-cara penyelesaian persengketaan intern administrasi negara dan persengketaan ekstern administrasi negara. Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat diketahui bahwa adanya peradilan administrasi negara diperlukan untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kesalahan aparat administrasi negara maupun kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat, dan dapat juga akibat adanya keputusan administrasi negara. Guna mencegah terjadinya perselisihan, baik para petugas administrasi negara maupun warga masyarakat diharapkan dapat memenuhi kewajiban masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan untuk itu perlu adanya pengawasan terhadap mereka.

Syarat-syarat hukum yang diperlukan untuk adanya peradilan administrasi negara adalah :

- a. aturan hukum yang diterapkan yaitu kaidah-kaidah hukum yang terletak pada hukum tata negara dalam tata hukum administrasi negara. Sifat kaidah hukum yang ditetapkan adalah ketatanegaraan dan ketatapemerintahan.
- b. Salah satu pihak yang bersengketa atau berselisih adalah aparat administrasi negara. Dapat pula kedua pihak yang bersengketa adalah sesama aparat administrasi negara.


Garis besar proses peradilan dalam pengadilan administrasi negara atau pengadilan tata usaha negara dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut :

- *Pertama*, pihak yang dirugikan atau merasa dirugikan mengajukan gugatan yang disampaikan kepada kepala pengadilan tata usaha negara yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat. Gugatan dibuat dalam bahasa Indonesia, disertai alasan-alasan yang kuat dan mendasar. Gugatan disertai tuntutan ganti rugi atau rahabilitasi dan dimasukkan dalam jangka waktu 90 hari sejak diterimanya keputusan administrasi negara, atau sejak diterimanya keputusan administrasi negara, atau diumumkan keputusan itu. Gugatan harus pula memuat :
  - a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya.
  - b. Nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat.
  - c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh
- *Kedua*, hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan administrasi negara memeriksa gugatan itu akan memberi nasehat kepada Penggugat apabila gugatan itu belum lengkap. Kelengkapan berkas gugatan harus dimasukkan kembali ke pengadilan dalam jangka waktu 30 hari, jika dalam jangka waktu tersebut gugatan belum dilengkapi, gugatan dibatalkan.
- *Ketiga*, jika sudah lengkap, berkas perkara disidangkan melalui sidang terbuka dengan tiga orang hakim. Dalam sidang ini diadakan pembuktian-pembuktian untuk mencari kebenaran

permasalahan yang ada dan untuk menetapkan pihak mana yang benar atau pihak mana yang salah, serta bagaimana putusan yang diambil atau ditetapkan.

- *Keempat*, hakim berdasarkan hasil pemeriksaan memutuskan pihak mana yang salah dan apa hukumannya. Keputusan hakim berupa :
  - a. Menolak gugatan
  - b. Mengabulkan gugatan
  - c. Tidak menerima gugatan
  - d. Menyatakan gugatan gugur
- *Kelima*, jika putusan hakim tidak diterima oleh pihak Penggugat atau Tergugat, dalam jangka 14 hari sejak putusan itu diketahui, masing-masing dapat mengajukan banding.
- *Keenam*, pelaksanaan putusan pengadilan. Jika para pihak telah menerima putusan hakim, dikatakan bahwa keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karenanya harus dilaksanakan.

#### Alur Proses Peradilan Administrasi Negara



## BAB VI

### Hukum Pidana

#### VI. 1 Pengertian hukum Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.

Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan, ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam buku III KUHP. Macam-macam pelanggaran adalah :

1. pelanggaran terhadap keamanan umum bagi orang, barang dan kesehatan umum yang diatur dalam Pasal 498-502.
2. pelanggaran terhadap ketertiban umum, diatur dalam Pasal 503-520.
3. pelanggaran terhadap kekuasaan umum , diatur dalam Pasal 521-528.
4. pelanggaran terhadap kedudukan warga, diatur dalam Pasal 529-530.
5. pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong, diatur dalam Pasal 531.
6. pelanggaran terhadap kesopanan, diatur dalam Pasal 532-547.
7. pelanggaran terhadap polisi daerah, diatur dalam Pasal 548-547.
8. pelanggaran dalam jabatan, diatur dalam Pasal 552-559.
9. pelanggaran dalam pelayaran, diatur dalam Pasal 560-569.

Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara dan hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu serta pengumuman keputusan hakim. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dapat digolongkan menurut sasarannya sebagai berikut :

1. kejahatan terhadap keamanan negara, diatur dalam Pasal 104-129.
2. kejahatan terhadap martabat, kedudukan presiden dan wakil presiden, diatur dalam Pasal 130-139.
3. kejahatan terhadap negara yang bersahabat dan kejahatan terhadap kepala negara atau wakil kepala negara tersebut, diatur dalam Pasal 139-145.
4. kejahatan terhadap ketertiban umum, diatur dalam Pasal 153 bis-181.
5. kejahatan tentang perkelahian satu lawan satu, diatur dalam Pasal 182-186.
6. kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang, diatur dalam Pasal 187-206.
7. kejahatan terhadap kekuasaan umum, diatur dalam Pasal 207-241.
8. kejahatan tentang sumpah palsu atau keterangan palsu, diatur dalam Pasal 242-243.
9. kejahatan pemalsuan mata uang dan mata uang kertas negara serta uang kertas bank, diatur dalam Pasal 244-252.
10. kejahatan tentang pemalsuan materai dan merek, diatur dalam Pasal 253-262.
11. kejahatan tentang pemalsuan surat-surat , diatur dalam Pasal 263-276.

12. kejahatan terhadap kedudukan warga, diatur dalam Pasal 277-280.
13. kejahatan terhadap kesopanan, diatur dalam Pasal 281-303.
14. kejahatan tentang meninggalkan seseorang yang memerlukan pertolongan, diatur dalam Pasal 304-309.
15. kejahatan tentang penghinaan, diatur dalam Pasal 310-321.
16. kejahatan tentang membuka rahasia, diatur dalam Pasal 322-323.
17. kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang, diatur dalam Pasal 324-337.
18. kejahatan terhadap jiwa orang, diatur dalam Pasal 338-350
19. kejahatan tentang penganiayaan, diatur dalam Pasal 351-358.
20. kejahatan tentang kesalahan yang mengakibatkan luka atau matinya seseorang, diatur dalam Pasal 359-361.
21. kejahatan tentang pencurian, diatur dalam Pasal 362-367.
22. kejahatan tentang pemerasan, diatur dalam Pasal 368-371.
23. kejahatan tentang penggelapan, diatur dalam Pasal 372-377.
24. kejahatan penipuan, diatur dalam Pasal 378-395.
25. kejahatan tentang merugikan penagih utang atau orang yang berhak, diatur dalam Pasal 396-405.
26. kejahatan tentang pengerusakan barang atau penghancuran barang, diatur dalam Pasal 406-412.
27. kejahatan yang dilakukan dalam jabatan, diatur dalam Pasal 413-437.
28. kejahatan dalam pelayaran, diatur dalam Pasal 438-479.
29. kejahatan tentang pertolongan jahat, diatur dalam Pasal 480-485.
30. kejahatan yang dilakukan berulang-ulang, diatur dalam Pasal 486-488.



Semua jenis kejahatan diatur dalam Buku II KUHP. Namun demikian, masih ada jenis kejahatan yang diatur di luar KUHP, dikenal dengan "tindak pidana khusus" misalnya tindak pidana korupsi, subversi, narkoba, tindak pidana ekonomi.

## **VI. 2 Tujuan Hukum Pidana**

Tujuan hukum pidana ada dua macam :

- a. untuk menakut-nakuti setiap orang agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana (*fungsi preventif*)
- b. untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong perbuatan pidana agar mereka menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (*fungsi represif*).

Jadi dapat disimpulkan tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat.

## **VI. 3 Pembagian hukum Pidana**


Hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. hukum pidana objektif (*ius Poenale*) adalah seluruh peraturan yang memuat tentang keharusan atau larangan dengan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggarnya. Hukum pidana objektif dibedakan lagi menjadi :
  - a. hukum pidana material adalah semua peraturan yang memuat rumusan tentang :
    - Perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum.
    - Siapa yang dapat dihukum.
    - Hukuman apa yang dapat ditetapkan.

Hukum pidana material merumuskan tentang pelanggaran dan kejahatan syarat-syarat apa yang diperlukan seseorang dapat dihukum. Hukum pidana material dibagi menjadi :

- Hukum pidana umum, adalah hukum pidana yang berlaku bagi semua orang (umum)
  - Hukum pidana khusus, adalah hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang tertentu, seperti anggota TNI atau untuk perkara-perkara tertentu.
- b. *hukum pidana formal* adalah peraturan-peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana material.
2. hukum pidana subjektif (*Ius Puniendi*) adalah hak negara untuk menghukum seseorang berdasarkan hukum objektif. Hak-hak negara yang tercantum dalam hukum pidana subjektif, misalnya :
- a. hak negara untuk memberikan ancaman hukuman.
  - b. Hak jaksa untuk menuntut pelaku tindak pidana.
  - c. Hak hakim untuk memutuskan suatu perkara.

#### Skema Pembagian hukum pidana



#### **VI. 4 Peristiwa Pidana**

Adalah, suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai pidana (hukuman).

Unsur-unsur peristiwa pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif. Dari segi subjektif adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah, unsur-unsur kesalahan sipelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Dari segi objektif adalah berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memnuhi syarat-syarat seperti berikut :

- a. harus ada suatu perbuatan, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

## VI.5 Macam-macam Perbuatan Pidana (Delik)

Adalah, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu :

1. *perbuatan pidana (delik) formal*, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal undang-undang yang bersangkutan.
2. *Delik material*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
3. *delik dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
4. *delik culpa*, adalah perbuatan pidana yang tidak disengaja.
5. *delik aduan*, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain.
6. *delik politik*, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara baik secara langsung maupun tidak langsung.

## VI. 6 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

### a. Sejarah Terbentuknya KUHP

KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini terbentuk sejak tahun 1915 (dalam bentuk kodifikasi) melalui S. 1915 No. 732 KUHP ini mulai berlaku sejak 1 Januari 1918 ketika Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka KUHP dinyatakan berlaku melalui UU No. 1 Tahun 1946 (sudah diubah dan disesuaikan kebutuhan masyarakat

Indonesia). Kemudian KUHP dinyatakan berlaku umum (unifikasi hukum pidana). Melalui UU No. 1 Tahun 1946 (29 September 1958). Kodifikasi KUHP adalah selaras dengan W.V.S Negeri Belanda, W.V.S bersumber dari *Code Penal Prancis*, dan *Code Penal Prancis* bersumber dari Hukum Romawi. Jadi sumber KUHP sebenarnya dari Hukum Romawi.

#### b. Sistematika KUHP

KUHP terdiri dari tiga buku :

Buku I : mengatur tentang Ketentuan Umum, terdiri dari 9 bab, tiap bab terdiri dari berbagai Pasal yang jumlahnya 103 Pasal (Pasal 1-103).

Buku II : mengatur tentang Kejahatan terdiri dari 31 bab dan 385 Pasal (Pasal 104-448)

Buku III : mengatur tentang Pelanggaran terdiri dari 10 bab yang memuat 81 Pasal (Pasal 449-569)

#### c. Kekuasaan Berlakunya KUHP

Kekuasaan berlakunya KUHP dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi negatif dan segi positif. Segi negatif dikaitkan berlakunya KUHP dengan waktu terjadinya perbuatan pidana, artinya bahwa KUHP tidak berlaku surut. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang bunyinya :

*"Semua perbuatan tidak dapat dihukum selain atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang diadakan sebelum perbuatan itu terjadi"*

kekuasaan berlakunya KUHP ditinjau dari segi positif, artinya bahwa kekuatan berlakunya KUHP tersebut dikaitkan dengan tempat terjadinya

perbuatan pidana. Kekuasaan berakunya KUHP yang dikaitkan dengan tempat diatur dalam Pasal 2 ayat (9) KUHP.

d. Asas-asas yang Terkandung dalam KUHP

1. *asas legalitas*, berdasarkan *adagium nullum delictum nullapoena sine praevia lege poenale*. Artinya tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Asas ini tampak dari bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHP.
2. *asas teritorialitas* adalah asas yang memberlakukan KUHP bagi semua orang yang melakukan pidana di dalam lingkungan wilayah Indonesia. Asas ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 dan 3 KUHP. Tetapi KUHP tidak berlaku bagi mereka yang memiliki hak kebebasan diplomatik berdasarkan asas "*ekstrateritorialitas*".
3. *asas nasional aktif* adalah asas yang memberlakukan KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Republik Indonesia. Asas ini bertitik tolak pada orang yang melakukan perbuatan pidana. Asas ini dinamakan juga asas personalitet.
4. *asas nasional pasif*, adalah suatu asas yang memberlakukan KUHP terhadap siapapun juga baik WNI maupun WNA yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia. Jadi yang diutamakan adalah keselamatan kepentingan suatu negara. Asas ini dinamakan asas perlindungan.

5. *asas universalitas*, adalah suatu asas yang memberlakukan KUHP terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang bertujuan untuk merugikan kepentingan internasional. Peristiwa pidana yang terjadi dapat berada di daerah yang tidak termasuk kedaulatan negara manapun. Jadi yang diutamakan oleh asas tersebut adalah keselamatan internasional. Contoh : pembajakan kapal di lautan bebas, pemalsuan mata uang negara bukan negara Indonesia.

### **VI.7 Jenis-jenis Hukuman**

Jenis-jenis hukuman dapat dilihat dari ketentuan Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menentukan adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Hukum pokok adalah :

- a. hukuman mati
- b. hukuman penjara
- c. hukuman kurungan
- d. hukuman denda

hukuman tambahan adalah :

- a. pencabutan hak-hak tertentu.
- b. Perampasan/penyitaan barang-barang tertentu.
- c. Pengumuman putusan hakim.

Perbedaan antara hukuman pokok dengan hukuman tambahan adalah :

- Hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terhukum secara mandiri.

- Hukuman tabahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).





## BAB VII

### Hukum Perdata

#### VII.1 Pengertian Hukum Perdata

Hukum perdata ialah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga. Hukum perdata dibedakan menjadi dua, yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formal. Hukum perdata material mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum. Hukum perdata formal mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh hukum perdata oleh orang lain. Hukum perdata formal mempertahankan hukum perdata material, karena hukum perdata formal berfungsi menerapkan hukum perdata material yang melanggarnya.

#### VII. Sejarah KUH Perdata (BW)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang dikenal dengan istilah *Burgerlijk Wetboek (BW)* adalah kodifikasi hukum perdata yang disusun di Negeri Belanda. Penyusunan tersebut sangat dipengaruhi oleh Hukum Perdata Perancis (*Code Napoleon*). *Code Napoleon* sendiri disusun berdasarkan hukum Romawi (*Corpus Juris Civilis*) yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna.

KUH Perdata (BW) berhasil disusun oleh sebuah panitia yang diketuai oleh Mr. J.M Kemper dan sebagian besar bersumber dari *Code Napoleon* dan bagian yang lain serta dari hukum Belanda Kuno. Kodifikasi KUH Perdata

selesai pada 5 Juli 1830, namun diberlakukan di Negeri Belanda pada 1 Oktober 1838. Pada tahun itu diberlakukan juga KUH Dagang (WVK), peraturan susunan pengadilan Belanda (*Rechterlijke Organisatie*)/RO), dan ketentuan-ketentuan umum perundang-undangan Belanda (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*/AB), dan hukum acara perdata Belanda (*Rechts Vordering*). Berdasarkan asas konkordansi, maka KUH Perdata Belanda menjadi contoh KUH Perdata Eropa di Indonesia. Persoalannya sekarang bagaimanakah kodifikasi KUH Perdata Eropa di Indonesia?

Untuk kodifikasi KUH Perdata di Indonesia dibentuk sebuah panitia yang diketuai oleh Mr. J.C. Scholten van Oud Haarlem. Kodifikasi yang diharapkan memiliki persesuaian antara hukum dan keadaan di Indonesia dengan hukum dan keadaan di Negeri Belanda. Disamping telah membentuk panitia, Pemerintah Belanda mengangkat pula *Mr. CC. Hagemann* sebagai ketua Mahkamah Agung di Hindia Belanda (*Hoggerectshof*) yang diberi tugas istimewa untuk turut mempersiapkan kodifikasi ini. *Mr. CC. Hagemann* tidak berhasil, sehingga pada tahun 1836 ia ditarik kembali ke negeri Belanda. Kedudukannya sebagai ketua Mahkamah Agung di Indonesia diganti oleh *Mr. C.J. Scholten van Oud Haarlem*.

Pada 31 Oktober 1837 Scholten van Oud Haarlem diangkat menjadi ketua panitia kodifikasi dengan Mr. A.A Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai anggota. Panitia tersebut juga belum berhasil. Akhirnya dibentuk panitia baru yang diketuai Mr. C.J. Scholten van Oud Haarlem dan Mr. J. van Nes. Akhirnya panitia inilah yang berhasil mengkodifikasi KUH Perdata Indonesia berdasarkan asas konkordansi yang sempit. Artinya KUH

Perdata Belanda banyak menjiwai KHU Perdata Indonesia karena KUH Perdata Belanda dicontoh dalam kodifikasi KUH Perdata Indonesia.

Kodifikasi KUH Perdata (BW) Indonesia diumumkan pada 30 April 1847 melalui *Staatsblad* No. 23, dan mulai berlaku pada 1 Januari 1848. kiranya perlu dicatat bahwa dalam menghasilkan kodifikasi KUH Perdata (BW) Indonesia ini Scholten van Oud Haarlem dan kawan-kawannya berkonsultasi dengan J. van de Vinne, Directueur Lands Middelen en Nomein. Oleh karenanya, ia juga turut berjasa dalam kodifikasi tersebut.

### **VII.3 Sistematika Hukum Perdata Dalam KUH Perdata (BW)**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) Indonesia terdiri dari empat buku sebagai berikut :

1. Buku I, yang berjudul "Perihal Orang" (*van personen*), memuat hukum perorangan dan hukum kekeluargaan.
2. Buku II, yang berjudul "Perihal Benda" (*van zaken*), memuat hukum benda dan hukum waris.
3. Buku III, yang berjudul "Perihal Perikatan" (*van verbintennisen*), memuat hukum harta kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu.
4. Buku IV, yang berjudul "Perihal Pembuktian Dan Kadaluarsa" (*van bewijs en verjaring*), memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Hukum kekeluargaan dalam bagian KUH Perdata (BW) Indonesia dimasukkan ke dalam bagian hukum tentang orang (buku I), karena hubungan-hubungan hukum dalam kelurga memegang berpengaruh terhadap kecakapan seseorang untuk memiliki serta menggunakan hak-haknya sebagai subjek hukum yang diatur dalam buku I. Hukum waris dimasukkan dalam bagian tentang hukum benda karena hukum waris dianggap mengatur cara-cara untuk memperoleh hak-hak atas benda, misalnya benda-benda yang merupakan harta warisan yang ditinggalkan seseorang. Penempatan buku IV tentang pembuktian dan lewat waktu (kadaluarsa) dalam KUH Perdata tidak tepat karena KUH Perdata (BW) pada dasarnya mengatur hukum perdata material, sedangkan pembuktian dan kadaluarsa merupakan bagian dari hukum acara perdata. Di sinilah letak kelemahan sistematika hukum perdata dalam KUH Perdata (BW) Indonesia.

#### **VII. 4 Sistematika Hukum Perdata Menurut Ilmu Pengetahuan.**

Menurut ilmu pengetahuan, hukum perdata sekarang ini lazim dibagi dalam empat bagian, yaitu :

1. hukum tentang orang atau hukum perorangan (*persoonenrecht*) yang antara lain mengatur tentang :
  - a. Orang sebagai subjek hukum.
  - b. Orang dalam kecakapannya untuk memiliki hak-hak dan bertindak sendiri untuk melaksanakan hak-haknya itu.
2. hukum kekeluargaan atau hukum keluarga (*familierecht*) yang memuat antara lain:

- a. perkawinan, perceraian beserta hubungan hukum yang timbul di dalamnya seperti hukum harta kekayaan antara suami dan istri.
  - b. Hubungan hukum antara orangtua dan anak-anaknya atau kekuasaan orangtua. (*ouderlijke macht*).
  - c. Perwalian(*voogdij*).
  - d. Pengampuan ( *curatele*).
3. hukum kekayaan atau hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*)
    - a. hak mutlak ialah hak-hak yang berlaku terhadap setiap orang.
    - b. Hak perorangan adalah hak-hak yang hanya berlaku terhadap seorang atau suatu pihak tertentu saja.
  4. hukum waris (*erfrecht*) mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia (mengatur akibat-akibat hukum dari hubungan keluarga terhadap harta warisan yang ditinggalkan seseorang).

#### **ad.1 Hukum Perorangan (*Persoonenrecht*)**

Di dalam hukum perdata istilah "orang" atau "person" menunjuk pada pengertian subjek hukum yang artinya pembawa hak dan kewajiban. Subjek hukum terdiri dari :

1. Manusia (*naturlijk persoon*)
2. Badan Hukum (*rechts persoon*)

Manusia sebagai pembawa hak dan kewajiban terjadi sejak ia lahir dan berakhir setelah ia meninggal dunia. Tetapi bila perlu demi kepentingannya sejak ia masih berada dalam kandungan ibunya, asalkan ia lahir hidup, ia dapat dianggap sudah sebagai subjek hukum (Pasal 2 ayat (1) BW). Tetapi bila ia lahir dalam keadaan meninggal, ia dianggap tidak pernah ada (Pasal 2

ayat (2) BW). Ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 tersebut dinamakan *rechtsfictie*. Ketentuan ini sangat penting dalam hal warisan.

Badan hukum yang berstatus sebagai pembawa hak dan kewajiban (sebagai subjek hukum), misalnya negara, propinsi, kabupaten, perseroan terbatas, yayasan, wakaf, gereja, dan lainnya. Suatu perkumpulan dapat pula dijadikan badan hukum asal saja memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Didirikan dengan akta notaris.
- b. Didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri setempat.
- c. Anggaran dasarnya disahkan oleh menteri kehakiman.
- d. Diumumkan dalam berita negara.

Orang dan Badan hukum sebagai subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum, orang untuk dapat melakukan perbuatan hukum harus sudah dewasa (menurut BW harus sudah berumur 21 tahun) atau sudah kawin sebelum umur tersebut. Batas usia dewasa menurut UU No.1/1974 dan yurisprudensi MA adalah 18 tahun. Orang yang sudah dewasa berarti oleh hukum dianggap sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum/bertindak sendiri. Orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dalam pengampuan/pengawasan (*curatele*) oleh hukum dinyatakan sebagai orang yang "tidak cakap" untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Perbuatan hukum bagi kepentingan mereka itu harus dilakukan oleh wali kuratornya.

## ad.2 Hukum Keluarga

Hukum keluarga adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang timbul untuk mengatur pergaulan hidup kekeluargaan. Hukum keluarga meliputi :

### **a. kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*)**

Semua anak yang masih dibawah umur (belum berumur 21 tahun atau belum kawin sebelumnya) berada dibawah kekuasaan orang tua. Artinya, bahwa selama si anak itu belum dewasa orangtua mempunyai kewajiban *alimentasi* yaitu kewajiban untuk memelihara, mendidik, memberi nafkah hingga anak-anak itu dewasa atau sudah kawin. Sebaliknya, si anak juga wajib patuh terhadap orang tua dan apabila anak itu telah berkeluarga wajib membantu perekonomian orang tua yang tidak mampu menurut garis lurus ke atas. Dalam melakukan kekuasaan orang tua, Bapak/Ibu mempunyai hak menguasai kekayaan anaknya dan berhak menikmati hasil dari kekayaan itu. Kekuasaan orang tua berakhir apabila :

1. anak telah dewasa atau telah kawin.
2. perkawinan orangtua putus
3. kekuasaan orangtua dicabut oleh hakim, karena alasan tertentu (misalnya pemboros, pendidikannya tidak baik).
4. anak dibebaskan dari kekuasaan orangtua karena terlalu nakal sehingga orangtua tidak mampu menguasai dan mendidik.

**b. perwalian (voogdij)**

Pada dasarnya anak yatim piatu atau anak dibawah umur yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua memerlukan bimbingan dan pemeliharaan. Karena itu perlu ditunjuk wali yaitu orang atau yayasan yang akan mengurus keperluan dan kepentingan anak-anak itu.

Hakim biasanya menetapkan seorang wali yang masih ada hubungan darah terdekat dengan si anak, atau ayah dari anak itu yang oleh karena sesuatu hal perkawinannya dengan ibu si anak tersebut telah putus, dapat juga saudara-saudaranya yg dianggap cakap untuk itu.

Namun demikian, hakim juga dapat menetapkan seseorang atau perkumpulan, misalnya yayasan sebagai wali. Perwalian dapat terjadi karena :

- a. perkawinan orang tua putus baik karena kematian atau karena perceraian.
- b. Kekuasaan orang tua dicabut atau dibebaskan.

Dalam keadaan yang disebut terakhir ini hakim mengangkat seorang wali yang disebut dengan wali pengawas. Wali pengawas ini dijalankan oleh Balai Harta Peninggalan.

**c. pengampuan (curtele)**

Orang-orang yang perlu ditaruh di bawah pengampuan/pengawasan (*curtele*) adalah orang-orang yang sudah dewasa tetapi tidak dapat mengurus kepentingannya sendiri dengan baik. Mereka demikian itu, misalnya :

1. orang sakit ingatan



2. orang yang pemboros
3. orang yang lemah daya
4. orang yang tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri dengan baik, misalnya orang yang sering mengganggu keamanan/kelakuannya buruk sekali.

Orang yang ditaruh di bawah pengampuan biasanya diminta oleh suami atau istri, keluarga sedarah, atau kejaksaan. Dalam hal orang yang lemah daya, yang dibenarkan meminta pengawasan adalah orang yang bersangkutan, *kurator*, atau pengampuan ditetapkan oleh hakim dengan mengangkat suami atau istri atau orang lain diluar keluarga atau perkumpulan dan disertai pengampu pengawas, yaitu Balai Harta Peninggalan. Pengampuan terhadap orang itu (kurandus) berakhir apabila alasan-alasan untuk dimasukkannya seseorang di bawah *curatele* sudah tidak ada.

#### **d. Perkawinaan**

Perkawinan menurut hukum perdata (BW) adalah hubungan keperdataan antara seorang pria dan seorang wanita dalam hidup bersama sebagai suami istri. Menurut perdata (BW) perkawinan itu sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin.
2. laki-laki berumur 18 tahun, perempuan 15 tahun.
3. dilakukan dimuka pegawai kantor pencatatan sipil.
4. tidak ada pertalian darah yang terlarang antara kedua calon mempelai

5. dengan kemauan bebas tanpa paksaan dari pihak lain

Setelah perkawinan terjadi, timbul hak dalam kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban itu adalah :

1. suami mempunyai kekuasaan material. Artinya suami sebagai kepala rumah tangga dan bertanggungjawab atas istri dan anak-anaknya.
2. adanya kewajiban *alimentasi* (kewajiban memberi nafkah, memelihara, mendidik).
3. istri wajib mengikuti kewarganegaraan suami.
4. istri wajib mengikuti tempat tinggal suami.

Perkawinan dapat putus oleh sebab-sebab tertentu, yaitu :

1. karena kematian salah satu pihak atau kedua-duanya.
2. karena kepergian suami/istri selama 10 tahun berturut-turut tanpa adanya pemberitahuan/kabar.
3. karena perpisahan meja dan ranjang.
4. karena perceraian

perceraian terjadi karena sebab-sebab :

1. Zina
2. meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja
3. karena salah satu pihak dihukum selama minimal 5 tahun
4. penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Perceraian sah setelah diumumkan dan didaftarkan pada pegawai kantor pencatatan sipil di tempat mana perkawinan itu berlangsung. Setelah perceraian terjadi, segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan perkawinan tidak ada lagi. Perceraian juga membawa akibat hukum bagi anak-anak yang masih dibawah umur dan terhadap harta kekayaan.

Setelah berlakunya UU No.1/1974 tentang perkawinan, perkawinan yang diatur dalam buku I KUH Perdata sebagian besar kini tidak berlaku lagi. Maka mengenai pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, putusnya perkawinan dan alasan perceraian diatur menurut UU Ni.1/1974 dan peraturan pelaksanaannya.

### **ad.3 Hukum Harta Kekayaan**

Hukum harta kekayaan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang. Hak dan kewajiban itu timbul karena adanya hubungan antara subjek hukum yang satu dan yang lainnya. Hubungan antara sesama subjek hukum tersebut dapat dinilai dengan uang. Hubungan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. hukum harta kekayaan meliputi dua lapangan, yaitu :

- a. hukum benda yang berupa peraturan-peraturan yang mengatur hak-hak kebendaan yang mutak sifatnya. Artinya bahwa terhadap hak-hak atas benda-benda itu orang wajib menghormatinya.
- b. Hukum perikatan adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi tertentu, sedangkan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi. Contoh : perikatan dalam perjanjian jual beli.

Pengertian benda menurut ilmu pengetahuan adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum. Sedangkan pengertian benda menurut Pasal 499 KUH Perdata adalah segala barang dan hak yang

dapat dipakai orang (menjadi objek hak milik). Benda dapat dibedakan menjadi :

- a. benda tetap, yaitu : benda-benda yang karena sifatnya, tujuannya atau karena penetapan Undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak (tanah, bangunan, tanaman = karena sifatnya; mesin-mesin pabrik = karena tujuannya; hak guna usaha, hak guna bangunan, hak hipotek= karena penetapan Undang-undang).
- b. Benda bergerak, yaitu benda-benda yang karena sifatnya atau karena penetapan Undang-undang dianggap benda bergerak (perkakas, kendaraan, binatang = karena sifatnya; hak terhadap surat berharga = karena penetapan Undang-undang).

benda dapat dibedakan menjadi dua :

- a. benda berwujud (barang-barang yang dapat dilihat dengan panca indra).
- b. benda tidak berwujud (macam-macam hak)

dalam hukum perikatan sebagai objek perikatan adalah prestasi. Ada tiga macam bentuk prestasi, yaitu :

- a. *Prestasi untuk memberi sesuatu*, misalnya menyerahkan barang, membayar harga.
- b. *Prestasi untuk berbuat sesuatu*, misalnya memperbaiki barang rusak.
- c. *Prestasi untuk tidak berbuat sesuatu* misalnya tidak menggunakan merek dagang tertentu.

Jika dalam perikatan seseorang tidak memenuhi prestasi berarti yang bersangkutan telah cedera janji (wanprestasi). Sebelum seseorang dinyatakan wanprestasi, ia harus lebih dulu diperingatkan atau dilakukan somasi (teguran).

Perikatan dapat dibedakan menjadi beberapa macam :

1. a. *Perikatan sipil* adalah perikatan yang apabila tidak dipenuhi dapat dilakukan gugatan
- b. *Perikatan wajar* adalah perikatan yang tidak mempunyai hak tagihan, tetapi apabila sudah dibayar tidak dapat diminta kembali (utang karena perjudian)
2. a. *Perikatan yang dapat dibagi* ialah perikatan yang dapat dibagi-bagi pemenuhannya (perjanjian kerja harian).
- b. *Perikatan yang tidak dapat dibagi* ialah perikatan yang tidak dibagi-bagi pemenuhan prestasinya (perjanjian untuk rekaman lagu tertentu).
3. a. *Perikatan pokok* ialah perikatan yang berdiri sendiri tidak tergantung pada perikatan yang lain (perjanjian jual beli, sewa menyewa.)
- b. *Perikatan tambahan* ialah perikatan yang merupakan tambahan dari perikatan lainnya (perjanjian gadai, hipotek).
5. a. *Perikatan spesifik* ialah perikatan yang prestasinya ditetapkan secara khusus (pinjam uang sebagai pembayarannya adalah tenaga kerja debitor).

- b. *Perikatan generik* adalah perikatan yang hanya ditentukan menurut jenisnya.

Perikatan berakhir dengan beberapa cara, yaitu :

1. dengan pembayaran (kalau itu jual beli)
2. dengan pembaruan utang (*novasi*)
3. dengan pembebasan utang
4. dengan pemabatalan.
5. dengan hilangnya benda yang diperjanjikan.
6. dengan telah lewatnya waktu (kadaluarsa)

Sumber-sumber hukum perikatan adalah :

- a. perjanjian
- b. Undang-undang .

Hukum perikatan yang bersumber dari perjanjian, misalnya :

- jual beli
- tukar menukar
- pinjam pakai
- sewa menyewa
- penitipan
- perjanjian kerja.

Hukum perikatan yang bersumber dari Undang-undang, misalnya :

- perikatan yang terjadi karena Undang-undang itu sendiri (*hak servituut, wajib nafkah*)
- perikatan yang terjadi karena Undang-undang dan disertai dengan tindakan manusia (*Zaakwarneming*, yaitu tindakan manusia yang

menurut hukum dan hakiki; tindakan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata)

#### **ad.4 Hukum Waris**

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, dan cara-cara perpindahannya harta kekayaan itu kepada orang lain. Ada dua macam cara untuk mengatur perpindahannya harta kekayaan seseorang yang telah meninggal (pewarisan), yaitu :

1. Pewarisan menurut Undang-undang ialah pembagian warisan kepada ahli waris (orang-orang yang mempunyai hubungan darah terdekat dengan pewaris). Pada pewarisan menurut Undang-undang ada pengisian tempat (*plaatsvervulling*), artinya jika ahli waris yang berhak menerima warisan itu telah meninggal sebelum pembagian warisan, hak warisnya dapat digantikan oleh anaknya. Apabila meninggal tanpa meninggalkan keturunan, suami, istri dan saudara-saudara, harta warisan itu dipecah menjadi dua. Setengah bagian untuk keluarga Bapak dengan garis lurus ke atas dan yang setengah bagian lainnya diberikan kepada keluarga ibu menurut garis lurus ke atas pula (terjadi *kloving*).
2. *Pewarisan berdasarkan wasiat*, yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan menurut kehendak terakhir si pewaris (wasiat pewaris). Wasiat itu harus dinyatakan dalam bentuk akta notaris (*warisan testamenter*). Pemberi warisan

disebut *erflater*, sedangkan penerima warisan atas dasar wasiat disebut *legataris*.

Penerima warisan yang karena penetapan Undang-undang ada hubungan darah dengan pewaris dinamakan *orfgenaam*. Garis kekeluargaan untuk menetapkan ahli waris dapat dibedakan menjadi :

- a. *garis vertikal* adalah garis kekeluargaan langsung satu sama lain, misalnya ; kakek, bapak, anak-anak, cucu. Dihitung menurun; kalau sebaliknya dihitung menaik.
- b. *Garis horizontal* adalah garis kekeluargaan tak langsung satu sama lain, misalnya bapak, paman, keponakan, saudara, dan seterusnya.

Dalam hukum waris dikenal juga bagian harta kekayaan tertentu yang ditetapkan menurut Undang-undang yang disebut *legitime portie*, yaitu bagian mutlak yang menjadi hak ahli waris menurut *garis vertikal* yang tidak dapat diganggu gugat. Bagian tertentu ini oleh sipewaris tidak boleh diberikan kepada orang lain baik sewaktu ia masih hidup maupun setelah ia meninggal. Penerima *legitime portie* disebut *legitimaris*; mereka itu adalah anak, cucu, dan orang tua.

Berdasarkan penetapan garis kekeluargaan ahli waris dapat dibagi menjadi empat golongan, yaitu :

- Golongan I : meliputi suami/istri yang hidup terlama dan keturunan dari Pewaris dalam garis lurus ke bawah.
- Golongan II : meliputi orang tua, saudara-saudara sekandung dan keturunan dari pewaris.
- Golongan III : adalah leluhur pewaris baik dari pihak suami/istri.
- Golongan IV : adalah keluarga sedarah sampai derajat keenam.



Hak waris dari golongan-golongan ini tergantung dari ada atau tidak adanya golongan sebelumnya. Artinya, golongan I menutup hak waris golongan II, golongan II menutup hak waris golongan III, dan seterusnya. Apabila golongan I sampai dengan IV tidak ada, harta warisan menjadi milik begara.

### **Tentang Wasiat**

Wasiat ada beberapa macam, yaitu :

1. *wasiat olografis*, adalah wasiat yang ditulis sendiri oleh pewaris kemudian disimpan di kantor notaris sampai pembuatnya meninggal.
2. *wasiat rahasia* adalah surat wasiat yang dibuat sendiri oleh pewaris atau oleh orang lain dan disegel, kemudian disimpan di kantor notaris sampai pembuatnya meninggal dunia.
3. *wasiat umum* adalah surat wasiat yang dibuat dihadapan seorang notaris dan dihadiri oleh dua orang saksi. Sifat wasiat umum ini autentik dan sah. Wasiat ini setelah selesai dibuat disimpan di kantor notaris sampai pembuatnya meninggal.
4. *codicil* adalah suatu akta dibawah tangan yang isinya kurang penting dan merupakan pesan seseorang setelah meninggal dunia.

### **Tentang Menerima atau Menolak Warisan**

Jika warisan sudah terbuka, ahli waris dapat memilih dua alternatif/pilihan, yaitu menerima atau menolak warisan. Dalam hukum waris terdapat ketentuan bahwa para ahli waris, disamping berhak menerima bagian warisan dari pewaris, berkewajiban pula membayar utang-utang pewaris yang belum terbayar. Sehingga karena adanya ketentuan demikian,

seorang ahli waris dapat menyatakan menerima warisan tetapi dengan ketentuan bahwa ia tidak diwajibkan membayar utang pewaris, meskipun jumlah utang tersebut melebihi bagian warisan yang diterimanya. Seorang ahli waris juga dapat menyatakan menolak sama sekali warisan.

Kemungkinan lain adalah bahwa seorang ahli waris menyatakan antara menerima dan menolak warisan (*beneficiaire aan vaarding*). Jika ahli waris menghendaki demikian, ahliwaris itu harus menyatakan di pengadilan negeri kepada panitera pengadilan negeri tersebut. Penerimaan dengan cara ini dimaksudkan oleh ahli waris agar tidak diwajibkan melunasi utang pewaris yang melebihi jumlah warisan yang diterimanya. Maksud lain adalah agar tidak terjadi percampuran antara harta peninggalan dan harta ahli waris. Keadaan apakah ahli waris menolak atau menerima warisan kadang – kadang merugikan pihak ketiga yang berpiutang pada pewaris. Ahli waris *beneficiaire* mempunyai kewajiban – kewajiban antara lain:

1. melakukan pencatatan adanya harta peninggalan dalam waktu 4 bulan setelah ia menyatakan kehendaknya kepada penitera pengadilan negeri bahwa ia menerima warisan secara *beneficiare*.
2. mengurus harta peninggalan warisan dengan baik
3. selekas mungkin membereskan urusan warisan
4. mendahulukan kepada penagih yang memegang hak hipotek.
5. memberikan pertanggungjawaban kepada semua penagih utang dan orang-orang yang menerima pembagian secara *legaat*.
6. memanggil orang-orang berpiutang yang tidak dikenal melalui surat kabar resmi.

## **BAB VIII**

### **HUKUM DAGANG**

#### **VIII.1 Pengertian Hukum Dagang**

Hukum dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dan yang lainnya. Khususnya dalam hal perniagaan. Hukum dagang adalah hukum perdata khusus. Pada mulanya kaidah hukum yang kita kenal sebagai hukum dagang saat ini mulai muncul di kalangan kaum pedagang sekitar abad ke-17. Kaidah-kaidah hukum tersebut sebenarnya merupakan kebiasaan diantara mereka yang muncul dalam pergaulan dibidang perdagangan. Ada beberapa hal yang diatur dalam KUH Perdata diatur juga dalam KUHD. Jika demikian adanya, ketentuan-ketentuan dalam KUHD itulah yang berlaku. KUH Perdata merupakan *lex geberalis* (hukum umum), sedangkan KUHD merupakan *lex specialis* (hukum khusus). Dalam hubungannya dengan hal tersebut berlaku *adagium lex specialis derogat lex generalis* (hukum khusus mengesampingkan hukum umum).

#### **VIII.2 Sejarah Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)**

Kitab Undang-undang hukum dagang (KUHD) lahir bersama KUH Perdata (BW), karena keduanya dikodifikasi pada tahun 1847 dan diumumkan

melalui staatsblad No. 23 pada 30 April 1847. saat berlakunya pun bersamaan dengan saat berlakunya KUH Perdata yaitu mulai 1 Mei 1848. KUH Perdata dan KUHD pada awal merupakan satu paket sebagaimana kodifikasi BW dan WVK di Negeri Belanda. Kodifikasi KUH Perdata dan KUHD di Indonesia dibuat dengan asas konkordansi yang berarti bahwa BW dan BVK negeri Belanda yang menjadi sumbernya. Oleh sebab itu, sejarah lahirnya KUHD sama dengan sejarah lahirnya KUH Perdata Indonesia. Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan lahirnya KUH Perdata secara mutatis mutandis berlaku pula dalam pengkodifikasian KUHD. Dengan kata lain, panitia yang diketuai Mr. C.J Scholten van Oud Haarlem pula.

Di atas dikatakan bahwa semula KUH Perdata dan KUHD adalah satu. Hal ini sama pula dengan keadaan BW dan WVK di Nederland yang pada waktu itu juga tidak mengenal adanya pemisahan antara keduanya. Jadi terjadinya pemisahan antara KUH Perdata dan KUHD juga karena perkembangan yang terjadi dalam kodifikasi hukum perdata barat (eropa) itu sendiri.

### **Sumber-sumber Hukum Dagang**

Hukum dagang di Indonesia bersumber pada :

1. hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu :
  - a. KUHD (WK)
  - b. KUH Perdata (BW)
2. hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang

berhubungan dengan perdagangan. Misalnya : UU hak cipta, surat keputusan menteri di bidang ekonomi dan keuangan.

### **Sistematika KUHD**

KUHD yang berlaku 1 Mei 1848 melalui *Staatsblad* No. 23 terdiri atas dua buku dan 23 bab. Buku I terdiri dari 10 bab, berjudul : *Perihal Perdagangan pada Umumnya*. Buku II terdiri dari 13 bab, berjudul : *Hak dan Kewajiban yang Timbul Karena Perhubungan Kapal*. Pada awalnya KUHD terdiri atas tiga buku. Buku III berjudul : *Perihal Ketentuan-ketentuan dan Keadaan Pedagang Tidak Mampu*. Mengingat asas konkordansi dalam kodifikasi KUH Perdata dan KUHD, maka buku III ini dihapus, karena buku III WVK di Negeri Belanda juga dihapus dengan *Staatsblad* Nederland 1896 No. 9. Buku III ini di Negeri Belanda diganti dengan Undang-undang kepemilikan dengan *Staatsblad* Nederland 1893 No. 140. di Indonesia kemudian buku III KUHD dihapus dengan *Staatsblad* 1906 No. 348 dan diganti dengan peraturan tersendiri. Peraturan tersendiri itu adalah peraturan tentang kepailitan yang diberlakukan melalui *staatsblad* 1905 No. 217.

Isi pokok KUHD Indonesia adalah :

1. Buku I yang berjudul *Perihal Perdagangan pada Umumnya* memuat :
  - Bab I : Dihapus dengan *Staatsblad* 1938 No. 276 yang mulai berlaku 17 Juli 1938. Bab I yang dihapus adalah Pasal 2, 3, 4, dan 5.
  - Bab II : Tentang Pembukuan
  - Bab III : Tentang beberapa jenis persekutuan

- Bab IV : Tentang bursa perniagaan
- Bab V : Tentang komisioner, ekspediter, pengangkut dan nakhoda yang berlayar di sungai-sungai dan perairan pedalaman.
- Bab VI : Tentang surat-surat wesel dan surat-surat sanggup.
- Bab VII : Tentang cek dan promes serta kuitansi atas tunjuk.
- Bab VIII : Tentang reklame atau penuntutan kembali dalam hal kepailitan.
- Bab IX : Tentang Asuransi atau pertanggungjawaban pada umumnya.
- Bab X : Tentang pertanggungan terhadap bahaya kebakaran, terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian di sawah dan tentang pertanggungan jiwa.
2. Buku II berjudul : *Tentang Hak-hak dan Kewajiban yang Timbul Karena Perhubungan Kapal* meliputi :
- Bab I : tentang kapal dan muatannya
- Bab II : tentang pengusaha kapal dan pemilikan bersama kapal.
- Bab III : tentang nakhoda, anak buah kapal dan penumpang.
- Bab IV : tentang perjanjian kerja laut
- Bab V : tentang penyediaan dan penggunaan penyediaan kapal.
- Bab VA : tentang pengangkutan barang-barang.
- Bab VB : tentang pengangkutan barang
- Bab VI : tentang tubrukan kapal
- Bab VII : tentang karam kapal, kekandasan dan barang-barang temuan laut.

Bab VIII : tentang persetujuan utang uang dengan premie oleh nakhoda atau penguasa palayanan dengan tanggungan kapal atau muatannya atau dua-duanya (Pasal 569-591) dihapus dengan Staatsblad 1938 No. 47 jo Staatsblad 1938 No.2.

Bab IX : tentang pertanggungan terhadap bahaya-bahaya laut dan bahaya-bahaya perbudakan.

Bab X : tentang pertanggungan terhadap bahaya-bahaya pengangkutan di darat dan di sungai serta perairan pedalaman.

Bab XI : tentang avarij.

Bab XII : tentang hapusnya perikatan-perikatan dalam perniagaan laut.

Bab XIII : tentang kapal-kapal yang melayari sungai-sungai dan perairan pedalaman.

Materi-materi hukum dagang dalam beberapa bagian telah diatur pula dalam KUH Perdata, yaitu dalam buku III-nya tentang perikatan pada umumnya dan perikatan yang timbul dari persetujuan dan Undang-undang. Yang dilahirkan dari Undang-undang misalnya :

1. persetujuan/perjanjian jual beli.
2. persetujuan/perjanjian sewa menyewa
3. persetujuan/perjanjian uang.

Secara khusus materi hukum dagang yang belum atau tidak diatur dalam KUHD dan KUH Perdata, ternyata dapat ditemukan dalam berbagai peraturan khusus yang belum dikodifikasi antara lain :

- a. peraturan tentang koperasi :
  - 1. koperasi dengan badan hukum Eropa dengan Staatsblad 1949 No.179.
  - 2. koperasi dengan badan hukum Indonesia dengan Staatsblad 1933 No. 108.
- b. peraturan *pailisemen* (Staatsblad 1905 No.217 jo Staatsblad 1908 No. 348)
- c. UU Oktroi (Staatsblad 1922 No.54)
- d. Peraturan lalu lintas (Staatsblad 1933 No.66 jo 249)
- e. Peraturan Maskapai Andil Indonesia (Staatsblad 1939 No. 589 jo 717)
- f. Peraturan tentang perusahaan negara (UU No. 19 Peraturan Pemerintah tahun 1906 jo UU No. 1 tahun 1961 dan UU No.9 tahun 1969 tentang bentuk perusahaan negara (Persero, Perum, Perjan).
- g. UU hak cipta (UU No.7 tahun 1982).

### **VIII. Hubungan Antara KUH Dagang dan KUH Perdata**

Hubungan antara KUHD dengan KUH perdata adalah sangat erat. Hal itu dapat dimengerti karena memang semula kedua hukum tersebut terdapat dalam satu kodifikasi. Pemisahan antara keduanya hanyalah karena akibat perkembangan hukum dagang itu sendiri dalam mengatur pergaulan internasional dalam hal perniagaan. Prof. Soebekti, SH bahkan berpendapat bahwa pemisahan antara KUH Perdata dan KUHD seperti sekarang ini sebenarnya tidak tepat, karena sebenarnya hukum dagang juga merupakan hukum perdata. Istilah dagang bukanlah istilah



hukum melainkan istilah dibidang ekonomi. Dari sumbernya sendiri (Negeri Belanda) sekarang ini para ahli hukum sudah memikirkan untuk mempersatukan kembali KUH Perdata dan KUHD dalam satu kitab hukum. Hubungan antara KUH Perdata dan KUHD tampak lebih jelas dari bunyi Pasal 1 KUHD yang mengatakan bahwa :

“KUH Perdata dapat juga berlaku dalam hal-hal yang diatur dalam KUHD, sepanjang KUH Perdata itu tidak khusus menyimpang dari KUHD.”

Dalam bunyi Pasal 1 KUHD tersebut dapat diartikan bahwa hal-hal yang diatur dalam KUHD sepanjang tidak terdapat peraturan-peraturan khusus yang menyimpang, juga berlaku peraturan-peraturan dalam KUH Perdata. Dari hal itu jelas diketahui bagaimana kedudukan KUHD terhadap KUH Perdata, yaitu bahwa KUHD sebagai hukum yang khusus, sedangkan KUH Perdata hanya sebagai hukum yang umum. Istilah lain adalah bahwa KUHD merupakan *lex specialis*, sedangkan KUH Perdata merupakan *lex generalis*. Dengan demikian, bila terdapat hal-hal yang diatur dalam KUHD tetapi diatur juga dalam KUH Perdata, yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHD.

Mengenai hubungan antara KUHD dan KUH Perdata ini ada beberapa sarjana yang mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. *Van Kan* berpendapat bahwa hukum dagang adalah suatu tambahan dari hukum perdata, yaitu sebagai tambahan yang mengatur mengenai hal-hal khusus.

2. *Van Apeldoorn* beranggapan bahwa hukum dagang adalah suatu bagian istimewa dari lapangan hukum perikatan yang tidak dapat ditetapkan dalam buku III KUH Perdata.
3. *Sukardono* berpendapat bahwa Pasal 1 KUHD memelihara kesatuan antar hukum umum dan hukum dagang , sepanjang KUHD itu tidak khusus menyimpang dari KUH Perdata.
4. *Tirtaatmadja* menyatakan bahwa hukum dagang adalah suatu hukum sipil yang istimewa.



## BAB IX

### HUKUM AGRARIA

#### **IX.1 Pengertian Hukum Agraria**

Hukum agraria adalah keseluruhan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang mengatur agraria. Menurut UU No. 5 tahun 1960 (UUPA) yang dimaksud dengan "agraria" adalah bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, bahkan sampai batas-batas tertentu termasuk juga ruang angkasa. Seluruh bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung di dalamnya yang termasuk ke dalam wilayah Indonesia adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Pengertian bumi menurut UUPA bukan hanya meliputi permukaan bumi itu saja, tetapi juga termasuk tubuh bumi dan kekayaan yang berada di bawah air, sedangkan yang dimaksud dengan air adalah air laut (lautan) maupun perairan pedalaman dan lautan tersebut hanyalah terbatas pada laut yang termasuk wilayah RI (ayat 5)). Ruang angkasa adalah ruang angkasa di atas bumi dan lautan yang termasuk wilayah RI (ayat 6)).

Seluruh, bumi, air, ruang angkasa dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, oleh karenanya negara berwenang untuk :

- a. mengatur, menyelenggarakan peruntukan, penggunaan dan pemeliharaan terhadapnya.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Wewenang untuk menentukan, mengatur dan lain-lain yang berhubungan dengan hal menguasai dari negara-negara tersebut adalah untuk kepentingan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut dapat dikuasakan atau didelegasikan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat.

## **IX.2 Sejarah Hukum Agraria**

Sebelum UUPA berlaku (sebelum tanggal 24 September 1960), hukum agraria di Indonesia bersifat dualistis, karena hukum agraria pada waktu itu bersumber pada hukum adat dan hukum perdata Barat. Hukum agraria yang berdasarkan pada perdata barat yang berlaku sebelum 24 September 1960 tersusun dari sumber-sumber yang berasal dari Pemerintah jajahan, sehingga tidak mustahil bahwa didalamnya terselubung tujuan-tujuan Pemerintah jajahan yang hanya menguntungkan pihaknya. Keadaan semacam ini berakibat bahwa beberapa ketentuan hukum agraria yang berlaku pada waktu itu menjadi bertentangan dengan kepentingan rakyat Indonesia. Hukum perdata Barat yang menyangkut agraria tersebut diberlakukan bagi orang-orang yang termasuk ke dalam golongan Eropa dan golongan Timur Asing, sedangkan tanah-tanah yang dikuasai oleh kedua golongan penduduk tersebut dinamakan "*tanah dengan hak-hak Barat*".

Sebagai lawannya adalah "*tanah dengan hak adat*" yang tunduk pada hukum adat tanah dan khusus berlaku bagi golongan penduduk bumi putera (pribumi). Corak hukum agraria yang dualistis ini berlaku sampai dengan tahun 1959, dan pada waktu itu Pemerintah berusaha untuk dalam waktu dekat melahirkan hukum agraria baru yang bersifat nasional. Pada tanggal 24 September 1960 diundangkanlah Undang-Undang No.5 Tahun 1960 melalui Lembaran Negara 1960 No.104, yaitu Undang-undang yang mengatur tentang agraria. Undang-undang tersebut diberi nama Undang-Undang Pokok Agraria. Pemberlakuan undang-undang ini di seluruh wilayah Indonesia dilakukan secara bertahap, tidak serentak seluruh materi berlaku di seluruh wilayah RI. Dengan berlakunya UUPA sejak 24 September 1960, maka beberapa peraturan tertulis mengatur tentang agraria dinyatakan tidak berlaku lagi (dicabut). Peraturan-peraturan yang dimaksud adalah :

1. KUH Perdata, khususnya yang mengatur tentang hak *eigendom*, hak *erpacht*, hak *opstal*, dan hak-hak lainnya (buku II KUH Perdata)
2. *Agrarische Wet*, *Staatsblad* 1870 No. 55 sebagaimana termuat dalam Pasal 51 IS.
3. *Domein Verklaring*, tersebut dalam keputusan agraria (*Argarisch Besluit*), *Staatsblad* 1870 No. 118.
4. *Algemene domein Verklaring*, tersebut dalam *Staatsblad* 1875 No. 119 a.
5. *Domein Verklaring* untuk Sumatera, tersebut dalam Pasal 1 *Staatsblad* 1874 No. 94 f.

6. *Domein Verklaring* untuk Keresidenan Manado, tersebut dalam Pasal 1 Staatsblad 1888 No. 55.
7. *Domein Verklaring* untuk Residentil *Zuider en Oosterafdeling van Borneo*, tersebut dalam Pasal 1 Staatsblad 1888 No. 58.
8. *Koninklijk Besluit* 16 April 1872 No. 17 dan peraturan pelaksanaannya.

Dengan berlakunya UUPA sejak 24 September 1960, hilanglah dualisme hukum agraria dan terciptalah unifikasi hukum dalam bidang hukum agraria di Indonesia. Hukum agraria baru (UUPA) disusun dengan dasar hukum adat, oleh karenanya hukum agraria adat mempunyai peran penting dalam sejarah lahirnya UUPA. Dengan berlakunya UUPA tidak berarti bahwa hak ulayat tidak diakui lagi. Hak ulayat tersebut masih diakui sejauh tidak mengganggu atau menghambat pembangunan nasional untuk kepentingan umum. Lebih jelas lagi dikatakan bahwa hukum agraria yang mengatur bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah hukum adat sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara (Pasal 5 UUPA). Semua hak atas tanah dinyatakan berfungsi sosial (Pasal 6 UUPA).

Tujuan hukum Agraria :

- a. Meletakkan dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang merupakan sarana untuk mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan, keadilan bagi rakyat dan negara, terutama rakyat tani, dalam rangka menuju ke masyarakat adil –makmur.
- b. Meletakkan dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum pertanahan.

- c. Meletakkan dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat.

### **IX.3 Asas-asas Hukum Agraria**

Asas-asas hukum agraria terdapat dalam Bab I UUPA yang memuat tentang asas-asas dan ketentuan-ketentuan pokok. Asas-asas tersebut adalah :

*a. Asas Kesatuan*

Asas ini tampak dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) UUPA yang mengatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.

*b. Asas Kepentingan Nasional.*

Asas ini tampak dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (3). Kedua ayat tersebut pada pokoknya menentukan bahwa seluruh wilayah Indonesia dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara demi kemakmuran rakyat Indonesia seluruhnya. Hal ini berarti bahwa kepentingan nasional mendapat perhatian utama dari negara. Selain dalam Pasal 2 ayat (1) dan (3) tersebut, asas kepentingan nasional tampak pula dari ketentuan-ketentuan Pasal 5,7,12,dan 13.

*c. Asas Nasionalisme.*

Asas ini tampak dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2), yang menyebutkan bahwa asas tersebut menentukan hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan penuh dengan bumi, air, dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan 2. Semua warga negara Indonesia pria dan wanita memiliki kesempatan

sama untuk memperoleh hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik untuk diri sendiri manapun untuk keluarganya.

*d. Asas Manfaat*

Asas ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf a,b,c,d, Pasal 15. Pada Pasal 10 ayat (1) ditentukan bahwa setiap orang dan badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Pasal 14 ayat (1) huruf a,b,c, menentukan bahwa pemerintah harus membuat rencana umum tentang penyediaan peruntukan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya :

1. untuk keperluan negara
2. untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar sila pertama Pancasila.
3. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial kebudayaan, dan lain-lain kesejahteraan.
4. untuk keperluan mengembangkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan serta sejalan dengan itu.
5. untuk keperluan mengembangkan industri, transmigrasi, dan pertambangan.

Pasal 15 menentukan bahwa tiap-tiap orang atau badan hukum yang mempunyai hubungan dengan tanah wajib memelihara, termasuk



menambah kesuburan serta mencegah kerusakan, tanah dengan memperhatikan pihak ekonomi lemah.

#### **IX.4 Hak-hak Atas Tanah Dalam UUPA**

Hak-hak atas tanah menurut Pasal 16 UUPA ada bermacam-macam, yaitu :

- a. hak milik
- b. hak guna usaha
- c. hak guna bangunan
- d. hak pakai
- e. hak sewa
- f. hak membuka tanah
- g. hak memungut hasil hutan
- h. hak lain-lain yang bersifat sementara, ialah hak atas tanah sebagaimana disebut-sebut Pasal 53, misalnya :
  - hak gadai
  - hak usaha bagi hasil
  - hak menumpang
  - hak sewa tanah pertanian.

##### **ad. 1 Hak Milik**

Hak milik adalah : hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh orang dengan tanpa melupakan bahwa setiap hak itu mempunyai fungsi sosial (Pasal 20 UUPA). Maksud istilah "terkuat" bahwa hak milik adalah paling kuat dibandingkan dengan hak-hak lain seperti hak guna usaha ataupun hak guna bangunan, karena hak milik dapat dipunyai tanpa batas waktu oleh

seseorang ataupun badan hukum yang memenuhi syarat untuk itu. "Terpenuhi" artinya bahwa pemegang hak milik itu dapat berbuat apa saja terhadap haknya tersebut asal tidak merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. " Turun-temurun" artinya bahwa pemegang hak milik dapat mewariskannya kepada generasi penerusnya. Hak milik atas tanah dapat dipunyai setiap warga negara Indonesia atau badan hukum tertentu.

Badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah adalah :

- a. Bank-bank yang didirikan oleh negara.
- b. Perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan Undang-undang.
- c. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh menteri dalam negeri setelah mendengar saran menteri agama.
- d. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh menteri dalam negeri setelah mendengar seruan menteri sosial.

Hak milik dapat diperoleh dengan beberapa cara yaitu :

- a. *Dengan peralihan hak*, misalnya dengan jual beli, pewarisan, dan penghibahan.
- b. *Dengan ketentuan menurut hukum adat*, Hak milik yang diperoleh dengan cara ini adalah milik yang ada kaitannya dengan hak ulayat. Seseorang yang membuka hutan pada wilayah masyarakat hukum tertentu dapat memperoleh hak, lama kelamaan hak yang diperoleh tersebut berubah statusnya menjadi hak milik orang yang membuka hutan itu.
- c. *Dengan penetapan pemerintah*. Seseorang atau badan hukum yang mengajukan permohonan hak milik kepada pemerintah, jika

permohonan itu dikabulkan maka atas dasar penetapan pemerintah orang atau badan hukum itu memperoleh hak milik.

d. *Dengan ketentuan Undang-undang.* Artinya bahwa karena Undang-undang menentukan tentang konvensi hak atas tanah tertentu menjadi hak milik. Contoh :

- konvensi hak *eigendom* menjadi hak milik
- konvensi hak *erpacht* menjadi hak milik
- konvensi hak *opstal* menjadi hak milik

Hak milik dapat hapus karena sebab-sebab tertentu, yaitu :

- a. karena dicabut
- b. karena dengan sukarela diserahkan oleh pemegangnya kepada orang lain.
- c. Karena ditelantarkan
- d. Karena jatuh pada orang asing yang berkewarganegaraan rangkap.
- e. Karena tanahnya musnah.

## **ad.2 Hak Guna Usaha**

Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara (tanah negara) dalam waktu tertentu, paling lama 25 tahun sampai 35 tahun menurut jenis usahanya yang masih dapat diperpanjang lagi selama 25 tahun bila diperlukan. Tanah tersebut diusahakan untuk pertanian, perikanan, peternakan, dengan luas minimal 5 ha (Pasal 28 ayat (1) dan (2) dan Pasal 29 UUPA).

### **ad.3 Hak Guna Bangunan**

Hak Guna Bangunan adalah : hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah bukan milik sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun, dan bila perlu dapat diperpanjang 20 tahun lagi (Pasal 35 ayat (1) dan (2) UUPA). Hak guna usaha dan hak guna bangunan dapat dimiliki oleh seorang WNI atau badan hukum yang didirikan di Indonesia menurut hukum Indonesia. Hak guna usaha dan hak guna bangunan hapus karena :

1. jangka waktunya berakhir
2. dihentikan sebelum waktunya karena sudah tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi.
3. Dilepaskan oleh pemegang hak yang bersangkutan sebelum habis jangka waktunya.
4. Dicabut oleh pemerintah untuk kepentingan umum.
5. Tanahnya ditelantarkan
6. Tanahnya musnah.

### **ad.4 Hak Pakai**

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang atau kewajiban yang ditentukan dalam pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang (Pasal 41 UUPA).

## **Adalah.5 Hak Sewa**

Hak Sewa adalah hak seseorang atau suatu badan hukum untuk menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar sejumlah uang tertentu sebagai uang sewa kepada pemilik tanah yang bersangkutan (Pasal 44 UUPA). Hak sewa mempunyai sifat khusus, yaitu :

- adanya kewajiban penyewa untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemiliknya.
- Bersifat sementara.

Hak pakai dan hak sewa, jika tanahnya adalah tanah negara, berjangka waktu biasanya 10 tahun; jika milik seseorang, jangka waktunya menurut kesepakatan penyewa dan pemilik atau para pihak yang bersangkutan. Hak pakai dan hak sewa dapat dimiliki oleh :

- warga negara Indonesia.
- Orang asing yang berkedudukan di Indonesia
- Badan-badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia (Pasal 42 dan 45 UUPA).

## **ad.6 Hak Membuka Tanah**

Hak Membuka Tanah adalah hak yang berhubungan dengan hak ulayat, yaitu hak yang dimiliki oleh warga atau anggota masyarakat hukum adat tertentu untuk membuka tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat tersebut.

### **ad.7 Hak Memungut Hasil Hutan**

Hak Memungut Hasil hutan adalah hak yang dimiliki oleh warga atau anggota masyarakat hukum tertentu untuk memungut hasil hutan yang termasuk wilayah masyarakat hukum tersebut. Orang yang akan memungut hasil hutan harus mendapat izin dari kepala persekutuan hukum yang bersangkutan atau kepala adat dan luas tanah tidak lebih dari 2 Ha. Jika luas tanahnya mencapai 5 Ha, harus ada izin dari bupati setempat.

### **Adalah.8 Hak-hak yang Bersifat Sementara**

Hak-hak yang Bersifat sementara adalah hak-hak seperti hak menumpang, hak usaha bagi hasil, hak gadai. Hak-hak tersebut bersifat sementara dan akan dihapuskan dalam waktu singkat.

Hak menumpang adalah hak seseorang untuk mendirikan dan menempati sebuah bangunan rumah di atas tanah milik orang lain setelah mendapat izin dari pemilik tanah tanpa membayar sewa.

Hak ini hapus apabila tanah di tempat mana rumah dibangun diminta pemiliknya. *Hak Usaha Bagi Hasil* adalah hak seseorang untuk mengusahai/mengelola sebidang tanah pertanian milik orang lain dengan ketentuan bahwa hasilnya akan dibagi antara pengelola dan pemilik tanah menurut kesepakatan mereka. *Hak Gadai* adalah hak atas tanah pertanian atau pekarangan dan bangunan, yang terjadi karena seseorang telah melakukan perbuatan hukum yang disebut jual gadai. *Hak Gadai* berakhir apabila pemilik tanah telah menebus atau mengembalikan sejumlah uang

kepada pemegang gadai sesuai dengan jumlah uang yang diterima pemilik tanah pada waktu terjadi transaksi gadai.

Selain hak-hak atas tanah, UUPA mengenal pula hak atas air dan ruang angkasa. Menurut Pasal 16 ayat (2) UUPA, hak-hak tersebut adalah :

- a. Hak guna air.
- b. Hak pemeliharaan dan penangkapan ikan.
- c. Hak guna ruang angkasa.

*Hak guna air* adalah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan atau menaglirakan air itu di atas tanah orang lain. *Hak ruang angkasa* memberi wewenang untuk menggunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa untuk usaha-usaha memelihara dan mengembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu. Sedangkan mengenai pemeliharaan dan penangkapan ikan UUPA tidak memberikan gambaran pengertian tertentu. Tetapi jika dilihat dalam UU No. 16 tahun 1964 L.N. tahun 1964 No. 97 tentang bagi hasil perikanan, dapatlah disimpulkan pengertian *hak pemeliharaan ikan* adalah hak untuk memperoleh perikanan darat. Sebaliknya, penangkapan ikan adalah hak untuk memperoleh perikanan laut.

## BAB X

### HUKUM PERBURUHAN

#### X.1 Pengertian Hukum Perburuhan

Tentang pengertian hukum perburuhan, beberapa orang sarjana mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. *Mr. Molenaar berpendapat* : " hukum perburuhan adalah bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dan majikan, antara buruh dan buruh, serta antara buruh dan penguasa.
2. *Mr. M.G. Levenbach* berpendapat : hukum perburuhan ialah hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja dimana pekerjaan itu dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkutan dengan hubungan kerja itu.
3. *Mr. N.E.H. Van Esveld* berpendapat : " hukum perburuhan ialah hukum yang meliputi pekerjaan yang dilakukan oleh swapekerja yang melakukan pekerjaan dan tanggungjawab sendiri."
4. *Mr. Mok* berpendapat : " hukum perburuhan ialah : hukum yang berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan di bawah pimpinan orang lain dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bergandengan dengan pekerjaan itu.
5. *Prof. Imam Soepomo, SH*, berpendapat : " hukum perburuhan adalah suatu himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak, yang berkenaan dengan suatu kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah."



6. *Mr. Soetikno* berpendapat: " hukum perburuhan adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan seseorang secara pribadi ditempatkan dibawah perintah/pimpinan orang lain dan mengenai keadaan keadaan penghidupan yang langsung bersangkutan paut dengan hubungan kerja tersebut."

Dari berbagai rumusan pengertian tentang hukum perburuhan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum perburuhan mengandung beberapa unsur, seperti :

- a. serangkaian peraturan tertulis dan tidak tertulis.
- b. Peraturan itu mengenai suatu kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan.
- c. Ada orang yang bekerja pada orang lain.
- d. Ada balas jasa berupa upah.

Banyak peraturan tentang perburuhan berasal dari kebiasaan-kebiasaan, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun tidak ditetapkan oleh Pemerintah. Sering pula peraturan perburuhan itu timbul dari adanya ketetapan dari buruh itu sendiri, majikan atau dari ketetapan mereka (buruh dan majikan) secara bersama-sama melalui satu perjanjian.

Pada hakikatnya menurut hukum, buruh itu bebas, karena secara prinsip tidak ada perbudakan di Indonesia. Akan tetapi, jika dilihat dari hubungan kerja antara buruh dan majikan secara psikologis buruh tidak bebas, sebab seseorang yang hanya mengandalkan tenaga kerjanya sebagai sumber penghidupannya akan selalu terikat pada majikannya dan harus menuruti apa yang diinginkan majikan itu sejauh masih ada kaitannya dengan hubungan kerja mereka.

Karena situasi seperti tersebut sering timbul ketidakadilan karena status buruh di bawah pimpinan majikan, sehingga majikan yang berkedudukan lebih kuat daripada buruh menuntut prestasi kerja yang maksimal tetapi kurang memperhatikan kesejahteraan sosial si buruh.

Keadaan demikian itu menimbulkan rasa simpati dari Pemerintah untuk memikirkan bagaimana cara melindungi buruh sebagai pihak yang lemah. Oleh karenanya, Pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan guna melindungi buruh, serta mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan secara adil sehingga salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Peraturan ini pada umumnya merupakan perintah (biasanya dengan kata-kata "harus" atau "wajib"), dan larangan (biasanya dengan kata-kata "tidak boleh" atau "dilarang"). Peraturan-peraturan Pemerintah yang dikeluarkan untuk maksud tersebut, isalnya :

1. peraturan tentang pemberhentian buruh bukan Eropa, yang mewajibkan majikan dalam pemutusan hubungan kerja atas permintaan buruh memberi surat keterangan.
2. peraturan perburuhan di perusahaan perkebunan yang menentukan bahwa perjanjian kerja antara buruh dan majikan (perusahaan) harus dibuat tertulis.
3. peraturan di perusahaan industri yang menentukan bahwa jumlah semua potongan upah tidak boleh melebihi 25% upah terakhir (berupa uang).

## **X.2 Pengertian Buruh dan Majikan**

Buruh adalah sekelompok orang yang bekerja pada orang lain atau pada suatu perusahaan dengan mendapat balas jasa berupa upah. Orang lain yang dimaksud adalah orang yang secara pribadi dapat menampung buruh untuk melakukan pekerjaan orang tersebut. Contoh : seseorang yang membangun rumah tanpa diborongkan kepada seorang pemborong. Untuk menyelesaikan bangunan rumah itu ia dibantu oleh beberapa orang yang diberi upah sebagai balas jasa mereka.

Perusahaan yang dimaksud adalah suatu badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang menjalankan usaha tertentu (perkebunan, perindustrian, dan lain-lain). Dalam menjalankan usahanya, badan itu dibantu oleh sekelompok orang yang diberi upah sebagai kontra-prestasinya. Contoh : perusahaan susu SGM.

Majikan adalah orang atau pimpinan suatu badan usaha yang dapat menampung seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pekerjaan dengan kewajiban memberi upah kepada orang-orang yang melakukan pekerjaan tersebut.

## **X.3 Pengertian Hubungan Kerja**

Hubungan kerja menurut Prof. Iman Soepomo ialah suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan. Dengan demikian dapat dikatakan faktor buruh dan majikan mutlak harus ada dalam hubungan kerja. Hubungan kerja bertujuan untuk menunjukkan kedudukan antara buruh dan majikan, dan pada prinsipnya akan menunjukkan apa yang merupakan hak dan kewajiban buruh terhadap majikan serta apa yang menjadi hak dan kewajiban majikan terhadap buruh.

Hubungan kerja terjadi apabila buruh dan majikan saling mengikatkan diri melalui suatu perjanjian kerja. Perjanjian tersebut memuat tentang kesanggupan pihak buruh untuk melakukan pekerjaan tertentu dan kesanggupan pihak majikan untuk membayar upah kepada buruh sebagai imbalan atas pelaksanaan pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

Namun tidak berarti bahwa pekerjaan yang dilakukan atas dasar suatu perjanjian pasti ada hubungan kerja antara pelaksana pekerjaan dan pemberi pekerjaan, contoh pekerjaan membangun rumah yang dilakukan oleh pemborong, meskipun didasarkan atas suatu perjanjian antara pemborong dan orang yang memborongkan (*bouwheer*), hubungan antara kedua pihak tersebut bukanlah hubungan kerja, karena pemborong dalam melaksanakan pekerjaan membangun rumah tersebut tanpa petunjuk atau tidak di bawah pimpinan *bouwheer*. Dengan kata lain, unsur petunjuk atau memimpin dari pemberi pekerjaan mutlak harus ada dalam suatu hubungan kerja. Contoh lain

- a. hubungan antara pengacara dan kliennya.
- b. hubungan antara seorang dokter dan pasiennya.

Contoh-contoh tersebut adalah contoh yang pengaturannya terdapat diluar KUH Perdata, misalnya :

- a. hubungan antara penggarap sawah dan pemilik sawah.
- b. hubungan antara pengemudi becak dan pemilik becak.
- c. hubungan antara nelayan yang menggunakan motor boat dan pemilik motor boat.

#### **X.4 Undang-undang yang Mengatur Hubungan Kerja**

Peraturan yang berlaku untuk mengatur hubungan semula masih dibedakan antara yang berlaku bagi penduduk golongan Eropa, Timur Asing maupun penduduk pribumi (Indonesia asli). Perbedaan tersebut dibuat karena adanya perbedaan jenis perusahaan yang biasanya peraturan-peraturan itu hanya menyangkut buruh rendahan saja. Peraturan yang berlaku bagi pribumi dan penduduk golongan Timur Asing adalah hukum adat. Hukum adat berlaku juga bagi majikan golongan Eropa yang mempekerjakan orang-orang pribumi.

Majikan khawatir apabila para pekerja meninggalkan pekerjaan tanpa izin, sehingga pada tahun 1872 dalam *Algemene Politie Straafreglement* ditambahkan aturan yang memberi sanksi denda atau kerja paksa bagi buruh yang meninggalkan pekerjaan tanpa alasan masuk akal (mengadakan pemutusan hubungan kerja). Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 2 No. 27 APS (*Algemene Politie Straafreglement*) ditambah aturan yang memberi sanksi pidana berupa denda atau kerja paksa bagi buruh yang meninggalkan pekerjaan tanpa alasan yang masuk akal. Ketentuan tersebut tercantum dalam *Staatsblad* 1872 No. 111. karena ketentuan tersebut dianggap tidak adil, pada tahun 1879 sanksi kerja paksa (*poenale santie*) dihapus dan diganti dengan sanksi mengganti kerugian, dengan prosedur majikan harus mengajukan gugatan perdata. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pasal 1601,1602,1603 lama KUH Perdata diberlakukan bagi penduduk pribumi. Sebaliknya bila terjadi pemutusan hubungan kerja atas kehendak majikan tanpa alasan yang masuk akal, majikan wajib membayar upah ditambah ganti rugi sebesar gaji selama 6 (enam) minggu.

Pada tahun 1927 diadakan peraturan baru bagi golongan Eropa dan bukan Eropa yaitu buku III titel (Bab) 7A KUH Perdata. Selanjutnya Bab 7A KUH Perdata berstatus sebagai peraturan umum yang merupakan bagian dari peraturan-peraturan yang bersifat khusus. Peraturan-peraturan khusus yang melengkapai Bab 7A KUH Perdata dalam mengatur hubungan kerja yang berlaku bagi semua golongan warga negara Indonesia adalah :

1. *Peraturan Perburuhan Bebas*, yang mengatur hubungan kerja antara buruh dewasa yang bukan penduduk asli dari residensi yang bersangkutan dan perusahaan perkebunan atau perindustrian, perusahaan perdagangan atau yang mengusahakan kereta api, trem, dan pekerjaan umum di luar Jawa dan Madura.
2. *Peraturan Perburuhan di Perusahaan Peindustrian*, yang mengatur hubungan kerja di perindustrian lainnya di luar perusahaan perindustrian di luar Jawa dan Madura yang buruh-buruhnya telah diatur dalam peraturan tersebut pada sub 1 di atas dan bukan merupakan perusahaan negara.
3. peraturan tentang mempekerjakan pelaut Indonesia di kapal asing dengan tujuan keluar negeri.
4. peraturan panglong di Sumatera Timur yang mengatur hubungan kerja di perusahaan Penglong di Sumatera Timur.
5. peraturan tentang panglong di Riau yang mengatur hubungan kerja di perusahaan panglong Riau.
6. peraturan tentang syarat-syarat bagi dana sebagai termasuk dalam Pasal 1601 S KUH Perdata.

7. Pasal 21 dan 22 KUH Perdata mengenai tempat tinggal buruh wanita yang bersuami dan buruh yang bertempat tinggal bersama-sama majikannya.
8. Pasal 109 KUH Perdata mengenai tindakan dan perjanjian seorang stri.
9. Pasal 1139 No. 5 dan 8 Pasal 1149 No. 4 KUH Perdata mengenai kedudukan upah untuk dilakukan.

### **X.5 Pengertian Perjanjian Kerja dan Perjanjian Perburuhan**

Perjanjian kerja menurut Pasal 1601 a KUH Perdata adalah perjanjian yang diadakan antara buruh dan majikan yang isinya bahwa masing-masing pihak (buruh dan majikan) saling mengikatkan diri. Dari rumusan tersebut di atas dapat dilihat bahwa kedudukan buruh lebih rendah daripada kedudukan majikan karena dalam melaksanakan pekerjaannya, siburuh berada di bawah pimpinan majikan, jadi ia harus tunduk dan menurut perintah majikan dan mengikatkan diri untuk memberi sejumlah uang sebagai upah kepada buruh. Dari rumusan tersebut di atas dapat dilihat bahwa kedudukan buruh lebih rendah dari pada kedudukan majikan, karena dalam melaksanakan pekerjaannya, siburuh berada dibawah pimpinan majikan, jadi ia harus tunduk dan menurut perintah majikannya. Disisi lain, pihak buruh dalam hal tersebut berada pada pihak yang lemah, maka perlu mendapat perhatian demi keselamatannya dari ancaman penindasan majikan. Perjanjian perburuhan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 21 tahun 1954 (tentang Perjanjian Perburuhan) adalah perjanjian yang diselenggarakan oleh serikat atau serikat-serikat buruh yang telah terdaftar (pada kementerian perburuhan) dengan majikan, majikan-majikan, perkumpulan atau perkumpulan-perkumpulan

majikan yang berbadan hukum, yang pada umumnya dan semata-mata memuat syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja.

Jika ditinjau dari isinya, perbedaan antara perjanjian kerja dan perjanjian perburuhan adalah bahwa perjanjian kerja memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban buruh dan majikan, sedangkan perjanjian perburuhan memuat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan perjanjian kerja, misalnya jaminan sosial bagi buruh, pensiun bagi buruh, dan lain-lain. Dengan demikian, tampaklah bahwa perjanjian perburuhan lebih memperhatikan buruh yang kedudukannya lebih lemah bila dibanding dengan kedudukan majikan. Oleh sebab itu, perjanjian perburuhan berfungsi sebagai pembentuk hukum perburuhan, yang pada dasarnya bertujuan melindungi buruh. Masa berlaku perjanjian perburuhan adalah 2 tahun dengan ketentuan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun.

#### **X.6 Pemutusan Hubungan Kerja**

Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja antara buruh dan majikan. Pemutusan hubungan kerja pada dasarnya merupakan permulaan dari masa pengangguran bagi buruh yang bersangkutan, dan mulai saat itu pula buruh kehilangan satu-satunya sumber kehidupan bagi dia dan keluarganya.

Pemutusan hubungan kerja terjadi karena beberapa sebab tertentu baik yang berasal dari majikan maupun berasal dari buruh, yaitu :

1. buruh menderita sakit sedemikian rupa sehingga tidak mungkin lagi dapat bekerja.
2. buruh telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan perusahaan tanpa dapat dipertanggungjawabkan.



3. atas kehendaknya sendiri buruh meninggalkan pekerjaan yang menjadi tugasnya dan tidak kembali lagi bekerja pada perusahaan semula di tempat mana buruh itu bekerja.
4. buruh dijatuhi hukuman, baik karena perbuatannya di dalam ataupun di luar perusahaan.

Keempat sebab tersebut di atas berasal dari buruh. Sebab-sebab yang berasal dari pihak majikan, antara lain :

1. keadaan perusahaan yang selalu merugi sehingga diperlukan pengurangan buruh.
2. perusahaan bangkrut sehingga terjadi pemberhentian buruh secara massal.

Usaha Pemerintah dalam rangka melindungi buruh adalah dengan mengeluarkan UU No. 12 Tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta. Aspek perlindungan terhadap buruh dalam UU No.12 tahun 1964 itu terlihat dari berbagai ketentuannya, misalnya :

- a. pemutusan hubungan kerja dilarang, apabila buruh dalam keadaan sakit yang menurut keterangan dokter buruh perlu istirahat, lamanya tidak lebih dari 12 bulan.
- b. Pemutusan hubungan kerja tidak boleh terjadi terhadap buruh yang sedang menjalankan pekerjaan untuk memenuhi kewajiban terhadap negara menurut ketentuan UU atau Pemerintah.
- c. Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan setelah lebih dulu ada izin dari P4D atau P4P.

- d. Pemutusan hubungan kerja terhadap buruh yang telah menjadi anggota serikat buruh, harus dirundingkan lebih dahulu dengan serikat buruh yang bersangkutan.
- e. Pada dasarnya pemutusan hubungan kerja sedapat mungkin dicegah.

Macam-macam pemutusan hubungan kerja adalah sebagai berikut :

1. pemutusan hubungan kerja karena hukum , yaitu pemutusan hubungan kerja karena waktu kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sudah habis.
2. pemutusan hubungan kerja karena keputusan pengadilan, yaitu pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena atas permintaan pihak yang berkepentingan.
3. pemutusan hubungan kerja karena persetujuan buruh, yaitu pemutusan hubungan kerja terjadi setelah ada kata sepakat dari buruh yang bersangkutan melalui perundingan antara pihak buruh atau serikat buruh dengan majikan.
4. pemutusan hubungan kerja karena kehendak majikan, yaitu pemutusan hubungan kerja yang terjadi bila ada persetujuan dari P4D atau P4P.

## **X.7 Perselisihan Perburuhan**

Perselisihan perburuhan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) sub 2 UU No. 22 tahun 1957 adalah pertentangan antara majikan dan serikat buruh atau golongan serikat buruh yang disebabkan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja.

Rumusan pengertian tersebut di atas mengandung arti bahwa yang dapat berselisih dalam perselisihan perburuhan hanyalah serikat buruh dengan majikan, oleh karena itu, buruh yang belum menjadi anggota serikat buruh yang secara perseorangan berselisih dengan majikan tidak atau belum terlindungi oleh UU No. 22/1957.

Perselisihan perburuhan ada dua macam, yaitu :

- a. perselisihan hak, yaitu perselisihan yang terjadi karena isi perjanjian kerja tidak dipenuhi, padahal perjanjian kerja telah disepakati bersama.
- b. Perselisihan kepentingan, yaitu perselisihan yang terjadi karena adanya usaha dari pihak serikat buruh untuk mengubah syarat-syarat perburuhan demi terpeliharanya kepentingan buruh, dan tujuan itu diarahkan kepada pihak pengusaha atau majikan.

Penyelesaian perselisihan perburuhan dapat diupayakan melalui :

1. Badan Pemisah (Arbitrase)
2. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D)
3. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)
4. Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat di lingkungan Depnaker yang ditunjuk.
5. Pengadilan Negeri.

Upaya penyelesaian perselisihan perburuhan dilakukan secara bertahap, yaitu tahap pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima.

#### *1. Penyelesaian Tahap Pertama*

Pada tahap ini diharapkan mereka dapat saling memahami permasalahannya, saling menghargai sehingga perselisihan dapat diselesaikan dengan cepat. Dasar hukum dalam penyelesaian usaha

penyelesaian tahap ini adalah Pasal 2 UUNo. 22 tahun 1957, yang menyatakan bahwa :

- a. bila terjadi perselisihan perburuhan, serikat buruh dan majikan mencari penyelesaian perselisihan itu dengan jalan damai melalui perundingan.
- b. Hasil perundingan yang dicapai setelah disusun dijadikan perjanjian perburuhan menurut ketentuan yang ada dalam perjanjian perburuhan.

Dalam tahap ini terdapat beberapa proses yang harus dilalui karena sering dalam perundingan belum tercapai kata sepakat. Apabila demikian situasinya, proses pertama adalah buruh diminta memberitahukan secara resmi dan langsung kepada majikan baik tertulis maupun lisan melalui wakil-wakilnya. Dalam waktu 7 hari ditunggu reaksi dari majikan atas keterangan tersebut. Bila dalam waktu tersebut belum ada reaksi, proses berikutnya adalah buruh melalui wakil-wakilnya menyampaikan keluhan kepada wakil pengusaha setempat yang tertinggi kedudukannya. Terhadap proses kedua ini, reaksi dari pihak majikan/wakil pengusaha ditunggu dalam waktu 2 x 7 hari. Bila dalam waktu tersebut reaksi belum juga ada, buruh melalui wakil-wakilnya memberi tahu kepada pegawai pengawas (menurut Pasal 3 ayat (1) UUNo. 22 tahun 1957).

## *2. Penyelesaian Tahap Kedua*

Dalam tahap ini pegawai pengawas berperan sebagai perantara untuk menyelesaikan perselisihan, oleh karenanya ia berusaha dalam waktu 7 hari harus sudah selesai mengadakan penyelidikan tentang pokok permasalahannya. Dalam waktu 7 hari tersebut sesuai dengan aturan

permainan dalam P4D, ia mulai berunding dengan para pihak yang bersangkutan. Apabila perundingan menghasilkan kata sepakat, hasil tersebut dijadikan perjanjian perburuhan, tetapi apabila belum berhasil, pegawai pengawas meneruskan hal tersebut kepada P4D dan para pihak yang bersangkutan diberi tahu tentang hal itu.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04/MEN/1986, prosedur penyelesaian perselisihan perburuhan tahap pertama dan kedua mengalami sedikit modulasi sebagai berikut :

" jika perundingan antara pengusaha dan buruh tidak berhasil mencapai kata sepakat dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi di antara mereka secara damai, kedua pihak atau salah satu pihak mengajukan permohonan kepada kantor departemen tenaga kerja untuk diperantarai oleh pegawai perantara, pegawai perantara harus sudah melakukan tugasnya sebagai perantara. Jika usaha pegawai perantara tidak berhasil, atau berhasil tetapi hasilnya adalah para pihak sepakat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, pegawai perantara segera menyampaikan persoalan itu kepada kepala kantor wilayah departemen tenaga kerja. Dalam waktu 30 hari setelah menerima laporan, kepala kantor wilayah departemen tenaga kerja meminta petunjuk terlebih dahulu dari menteri tenaga kerja sebelum perselisihan itu disidangkan oleh P4D atau P4P."

### *3. Penyelesaian Tahap Ketiga*

Pada tahap ini penyelesaian dilakukan oleh P4P karena para pihak belum puas terhadap keputusan P4D. Dasar hukum dari penyelesaian tahap ini adalah Pasal 11 UUNo. 22 Tahun 1957. Tim P4P terdiri dari wakil-wakil

kementerian tenaga kerja, kementerian pertanian, dan kementerian perhubungan masing-masing satu orang, dan dari pihak buruh sebanyak 7 orang, majikan diwakili masing-masing 5 orang. Tim P4P diangkat dan diberhentikan oleh dewan menteri berdasarkan surat keputusan presiden. Keputusan yang diambil P4P mengikat para pihak dan tidak boleh dimintakan banding.

#### *4. Penyelesaian Tahap Keempat*

Penyelesaian dalam tahap ini merupakan kebijaksanaan dari menteri tenaga kerja. Kebijaksanaan ini berupa pembatalan atau penagguhan pelaksanaan putusan P4P dengan pertimbangan demi pemeliharaan ketertiban umum dan melindungi kepentingan negara (ketentuan Pasal 17 ayat (2) UUNo.22 tahun 1957). Pembatalan atau penundaan tersebut harus dirundingkan lebih dahulu dengan para menteri yang salah satu stafnya ada atau duduk dalam P4P.

#### *5. Penyelesaian Tahap Kelima*

Penyelesaian tahap ini melalui pengadilan negeri. Dalam hal ini pengadilan negeri hanya menegaskan bahwa putusan P4D, P4P dan keputusan menteri tenaga kerja dapat dilaksanakan. Jika ada penegasan dari pengadilan negeri berarti pelaksanaan keputusan – keputusan tersebut seperti pelaksanaan keputusan perdata, dapat dikenakan sanksi pidana melalui proses acara pidana.

## DAFTAR RUJUKAN

- Achmad Sanusi; *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1977
- Arief Sidharta, Bernard; *Refleksi Tentang Struktur Hukum*, Penerbit, CV. Mandar Maju Bandung, 1999
- C.S.T Kansil; *Pengertian Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1977
- E. Utrecht; *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Penerbit, PT. IKHTIAR Baru, Jakarta, 1983
- J.B Daliyo dkk; *Pengantar hukum Indonesia; Buku Panduan Mahasiswa*, diterbitkan atas kerjasama dengan APTIK, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raya Grafindo Persada, Jakarta 1999
- Sudiman.K; *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Pembangunan Jakarta.
- Van Apeldoorn; *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh tiga, PT. Pradja Paramita, Jakarta, 1986.